



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor : 54-K/PM.III-12/AU/VI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARIF DARMAWAN
Pangkat / NRP : Sertu / 533874
Jabatan : Bintara Elektronika Satrad 244 Merauke
Kesatuan : Satrad 244 Merauke
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 22 Januari 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Jatayu Satrad 244 Merauke (RT.007, RW.003 Desa Punokawan, Kec. Krian, Sidoarjo)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 berdasarkan :

1. Keputusan Pangkosek Hanudnas IV selaku Ankum Nomor: Kep/37/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015, bertempat di Ruang Rehabilitasi Satpom Lanud Abdulrachman Saleh Malang.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Pangkosek Hanudnas IV selaku Papera berdasarkan Keputusan Pangkosek Hanudnas IV Nomor: Kep/38/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Perpanjangan Penahanan Sementara, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 25 September 2015 berdasarkan Keputusan Pangkosek Hanudnas IV selaku Papera Nomor: Kep/39/IX/2015 tanggal 24 September 2015 tentang Pembebasan dari Perpanjangan Penahanan Sementara.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Abdulrachman Saleh Malang Nomor: POM-401/A/IDIK/02/II/2016/ABD tanggal 20 Januari 2016 atas nama Arif Darmawan, Sertu NRP.533874.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangkosek Hanudnas-IV selaku Papera Nomor: Kep/16/IV/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/41/K/AU/IV/2016 tanggal 28 April 2016;
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/54-K/PM.III-12/AU/VI/2016 tanggal 02 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/54-K/PM.III-12/AU/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 tentang Hari Sidang;
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi;
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/41/K/AU/IV/2016 tanggal 28 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Nomor: TUT/69/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menyimpan dan menyerahkan sesuatu senjata api", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.12 Drt 1951.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, Potong tahanan selama penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa barang-barang :

1) 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN merk Browning Hi power Automatic Cal 9 mm made in Belgium tanpa nomor seri yang dimasukkan kardus persegi panjang dibungkus kertas warna coklat dan dilakban putih bening, Dirampas untuk negara, selanjutnya untuk dimusnahkan.

2) 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam yang digunakan untuk membawa barang titipan Serda Fredy Fernanda Nuryansyah berupa senjata api pistol jenis FN merk Browning Hi Power Automatic Cal 9 mm Made In Belgium tanpa nomor seri yang dibungkus kertas warna coklat dan dilakban putih bening, Dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa tindak pidana tersebut terjadi karena kekhilafan dan keluguan Terdakwa yang terlalu mudah percaya pada teman hingga akhirnya dimanfaatkan oleh teman tersebut untuk dititipi paket yang katanya berisi Play Station (PS) tetapi ternyata berisi senjata api. Atas kekhilafan tersebut Terdakwa merasa menyesal, memohon maaf, dan memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Lanud Abdulrachman Saleh Malang atas nama: 1. Mayor Sus Poetoet SR, S.H. NRP.529254; 2. Pelda Ahmad Yani, S.H., NRP.519181; 3. Serka Sudianto, S.H. NRP.514380, berdasarkan Surat Perintah Dan Lanud Abdulrachman Saleh Malang Nomor: Sprin/604/IX/2015 tanggal 11 September 2015, dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum tanggal 12 September 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tersebut di atas, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Satu bulan Agustus tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Lima belas bertempat di Gang Manggis Dsn Ponokawan Rt. 007 Rw. 003 Ds. Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui Semaba PK angkatan XXX di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditempatkan di Satrad 242 Biak, kemudian pada tahun 2011 dimutasikan ke Satrad 244 Merauke sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 533874.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wit di DAAU Lanud Merauke Terdakwa bertemu dengan Serda Fredy Fernanda Nuryansyah (Saksi-1) saat akan mendaftar naik pesawat dengan tujuan ke Madiun, saat itu Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan bertanya “bang mau pulang?” dan Terdakwa menjawab “iya Fred” selanjutnya Terdakwa pulang ke Satrad 244 Merauke.
- c. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 05.00 Wit saat Terdakwa akan berangkat naik pesawat Hercules ke Jawa di DAAU Lanud Merauke Saksi-1 menghampiri Terdakwa lagi dan bertanya “ijin bang jadi pulang?” dan Terdakwa menjawab “iya fred?” selanjutnya Saksi-1 berkata “bang saya jadi nitip barang nanti dari Jawa dibawa ke Merauke” kemudian Terdakwa menjawab “kenapa nggak nitip barang orang yang pulang ke Madiun saja” selanjutnya Saksi-1 berkata “tidak bang nanti kelamaan, dan nanti setelah abang sampai di DAAU Lanud Iswahyudi Madiun ada yang mengantarkan barangnya” namun setelah Terdakwa sampai di DAAU Lanud Iswahyudi Madiun tidak ada yang mengantarkan barang titipan Saksi-1 sehingga Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang berada di Sidoarjo dengan alamat Gang Manggis Dsn Ponokawan Rt. 007 Rw. 003 Kec. Krian Kab. Sidoarjo dengan menggunakan Bus menuju Sidoarjo.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui SMS yang mengatakan “ ijin bang kemaren nggak sempet antar barang, dan ijin minta alamat abang” selanjutnya Terdakwa memberikan alamat Terdakwa kepada Saksi-1 (Dsn Ponokawan Rt. 007 Rw. 003 Kec. Krian Kab. Sidoarjo).
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wib datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa yang membawa kotak yang dibungkus kertas warna coklat yang diberi lakban warna putih bening dan memberikan bungkus tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertanya “apa isi yang ada di dalam bungkus tersebut” selanjutnya dijawab oleh salah satu orang tersebut “di dalamnya isi PS (Play Station)” dan saat Terdakwa menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkusan tersebut ada yang menyaksikan yaitu Sdr. Ahmad Nuri, Sdr. Prayitno dan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Galuh Budiharti (Saksi-6), setelah Terdakwa menerima barang tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menyimpan bungkusan warna coklat tersebut disela-sela kasur, kemudian Terdakwa keluar kamar dan bercengkrama diruang tamu rumah.

f. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ingin mengetahui isi barang titipan Saksi-1 sehingga Terdakwa memberanikan diri untuk membuka barang titipan milik Saksi-1 tersebut, setelah dibuka Terdakwa mengetahui jika isi dalam kotak tersebut adalah senjata api jenis FN, kemudian Terdakwa membungkus kembali kotak tersebut namun tidak langsung melaporkan ke pihak yang berwenang dan menyimpannya kembali di dalam kamar.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa memasukkan barang titipan Saksi-1 dan barang bawaan Terdakwa ke dalam tas rangsel warna hitam, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju Terminal Bungurasih kemudian menuju Malang, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa sampai di Malang kemudian Terdakwa dijemput oleh Sertu Janu Wijaya (Saksi-8) anggota Skadron Udara 4 Wing 2 Lanud Abd. Saleh untuk bermalam di Mess Bintara Robby Robel di kamar Leifiting Terdakwa.

h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa diantar oleh Saksi-8 berangkat ke DAAU Lanud Abd. Saleh, setelah sampai di DAAU Lanud Abd. Saleh kemudian Terdakwa naik pesawat Hercules Paum 212 tujuan Lanud Merauke, namun sebelum berangkat barang bawaan Terdakwa dicek atau diperiksa melalui X-Ray DAAU Lanud Abd. Saleh yang dilakukan oleh anggota Intelpam dan diketahui bahwa barang titipan Saksi-1 yang dibungkus kertas coklat adalah berisi senjata api.

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh anggota Intelpam (yang namanya sudah tidak dapat di ingat lagi oleh Terdakwa) dan berkata "mas bawa pistol ya" kemudian Terdakwa menjawab "nggak mas" selanjutnya Terdakwa berkata lagi "di tas saya memang ada barang titipan Serda Fredy berupa PS (Play Station)" selanjutnya tas Terdakwa dilakukan pengecekan, setelah dilakukan pengecekan oleh petugas Lanud Abd. Saleh ternyata memang benar bungkusan titipan Saksi-1 berisi pistol jenis FN, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-1 dan menanyakan "barang titipannya isinya apa" kemudian Saksi-1 menjawab "PS (Play Station)" dan Terdakwa bertanya lagi siapa nama orang yang mengantar barang titipan tersebut, dan dijawab oleh Saksi-1, Sdr. Arga (orang Madiun), kemudian Terdakwa bertanya lagi barang titipan itu milikmu sendiri atau titipan orang dan dijawab titipan orang yang bernama Sdr. Ilham (yang bekerja dibagian Operator alat berat di Jayapura).

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Intelpam keruangan dan di dalam ruangan tersebut Terdakwa disuruh membuat kronologi kejadian, setelah selesai membuat kronologi kejadian Terdakwa dibawa keruangan lainnya dan di dalam ruangan tersebut Terdakwa diinterogasi oleh 6 (enam) orang dan saat diinterogasi Terdakwa dipaksa mengakui jika Terdakwa mengetahui isi dari barang titipan tersebut, dan Terdakwa juga dipaksa mengakui jika akan mendapatkan imbalan setelah mengantarkan barang titipan tersebut, selain itu saat diinterogasi tersebut Terdakwa dipukul oleh anggota Intelpam dibagian pipi kanan dan kiri serta ditendang perut Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa penyebab Terdakwa mau membawa barang titipan milik Saksi-1 berupa senjata api jenis FN merk Browning Made In Belgia cal 9 mm tersebut karena ingin mendapatkan imbalan dari Saksi-1.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti, namun Terdakwa menyangkal sebagian dari uraian dakwaan tersebut. Adapun hal yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak pernah membuka titipan barang yang dibungkus kotak kertas dan dilakban tersebut, sehingga Terdakwa tidak mengetahui isi titipan barang tersebut;
- Terdakwa juga tidak pernah dijanjikan imbalan uang oleh Serda Fredy atas pembawaan titipan barang milik Serda Fredy tersebut;
- Pada waktu diperiksa yang pertama oleh penyidik Pom Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Terdakwa terpaksa mengakui telah membuka barang titipan dan mengharap imbalan uang dari Serda Fredy, karena beberapa jam sebelumnya ketika diperiksa Intel Lanud Abdulrachman Saleh Malang Terdakwa mengakui telah membuka barang titipan tersebut, dan Terdakwa mengakui karena pada waktu diperiksa di Intel Lanud Abdulrachman Saleh Terdakwa dipukuli dan ditendang oleh pemeriksa yang jumlahnya sekira 6 orang.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa menyangkal sebagian uraian Dakwaan Oditur Militer, namun Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – I : Nama lengkap: ANGER AJI SEJATI; Pangkat/NRP: Serda (sekarang Sertu)/536814; Jabatan: Bintara PLLU; Kesatuan: Lanud Adi Soecipto Yogyakarta; Tempat, tanggal lahir: Ngawi, 13 Februari 1988; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Komplek J.1 Lanud Adi Soecipto Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan Saksi baru bertemu dengan Terdakwa saat sidang sekarang ini. Namun Saksi kenal dengan Serda Fredy Fernanda Nuryansyah sejak tahun 2008, karena Serda Fredy adalah teman satu angkatan Saksi di Sekolah Bintara TNI AU Angkatan XXXII Tahun 2008, dan Saksi sering bersama dengan Serda Fredy dalam sekolah-sekolah kejuruan yang lain.
2. Bahwa pada sekira awal bulan Juli 2015, ketika Saksi baru berdinis di Lanud Adisoecipto Yogyakarta, Saksi di BBM dan ditelepon oleh Serda Fredy yang intinya Serda Fredy akan nitip barang pada Saksi, yang barang tersebut saat itu masih dibawa oleh Serma Agus Saptono anggota PLLU Lanud Wirasaba Purbalingga Jateng.
3. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Serda Fredy mengenai isi barang tersebut dan mau dibawa kemana barang tersebut, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Serda Fredy bahwa barang tersebut berupa Play Station (PS) dan Serda Fredy titip agar nanti pada saat Saksi cuti lebaran barang tersebut dibawa Saksi pulang cuti ke rumah Saksi di Ngawi, Jatim, dan nanti barang tersebut akan diambil oleh teman Serda Fredy ke rumah Saksi di Ngawi untuk dibawa ke Merauke. Oleh karena itu padab waktu itu Serda Fredy meminta alamat rumah Saksi di Ngawi.

4. Bahwa kemudian Saksi mengirimkan alamat rumah Saksi di Ngawi, dan Saksi juga meminta nomor HP Serma Agus Saptono, sehingga Saksi lalu dikirim nomor HP dan BBM Serma Agus Saptono oleh Serda Fredy. Setelah mempunyai nomor HP dan BBM Serma Agus Saptono, Saksi lalu BBM ke Serma Agus Saptono untuk menanyakan kabar dan sekaligus bertanya apakah Serda Fredy mau menitip PS, yang dijawab oleh Serma Agus Saptono: "Iya, aku minta alamat kostmu, nanti pas pulang ke Jogja tak antar ke tempat kostmu".

5. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wib Serma Agus Saptono datang ke tempat kost Saksi saat itu di Sambilegi, Yogyakarta, lalu Serma Agus Saptono menyerahkan barang yang dibungkus dengan kotak karton yang dilapisi kertas kayu warna coklat dan dibalut isolasi plastik warna bening, dan kemudian Serma Agus Saptono berkata: "Ini titipan Serda Fredy", lalu Saksi bertanya: "Isinya apa bang", dijawab Serma Agus Saptono: "Aku gak tahu, kata Fredy PS", dan selanjutnya Saksi menerima barang titipan Serda Fredy tersebut. Kemudian pada sekira pukul 11.00 Wib Serma Agus Saptono pamit pulang.

6. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 Saksi melaksanakan cuti lebaran ke rumah orangtua Saksi di Ngawi sampai dengan tanggal 18 Juli 2015 sambil membawa barang titipan milik Serda Fredy. Setelah Saksi sampai di rumah orangtua Saksi di Ngawi, Saksi langsung BBM kepada Serda Fredy yang isinya: "Saya sudah di rumah orangtua di Ngawi, jika temanmu mau ambil titipannya, silahkan", yang kemudian dijawab oleh Serda Fredy: "Oke nanti tak kasih tahu temanku yang mau ngambil".

7. Bahwa setelah ditunggu sampai tanggal 18 Juli 2015, ternyata belum juga ada yang mengambil barang titipan milik Serda Fredy, padahal masa cuti Saksi sudah habis dan Saksi akan segera kembali ke kesatuan Lanud Adi Sucipto Yogyakarta. Oleh karena Saksi mau kembali ke Yogyakarta, maka Saksi lalu menyerahkan barang titipan Serda Fredy tersebut kepada Ibu Saksi sambil berkata: "Bu, ini Play Station milik Fredy, katanya nanti temannya yang mau ambil", yang dijawab Ibu Saksi: "Iyo le", dan selanjutnya Saksi berangkat pulang ke Yogyakarta.

8. Bahwa sekira seminggu kemudian ketika Saksi sedang berdinass di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, Saksi ditelepon oleh Ibu Saksi yang mengatakan: "Ini temennya Fredy datang ke rumah mau ambil barang titipan", lalu Saksi mengatakan kepada Ibu Saksi: "Kasih bu HP nya ke orang yang mau ambil barang titipan". Setelah HP nya dipegang orang tersebut, Saksi lalu bertanya kepada orang tersebut: "Namamu siapa?", dijawab: "Agra", lalu Saksi bertanya lagi: "Pangkatmu apa?", dijawab: "Aku bukan anggota, tapi baru mau daftar", lalu Saksi bertanya: "Alamatmu mana?", dijawab: "Di Glodok, Sambirembé, Maospati, Madiun", selanjutnya Saksi berkata: "Ya sudah, kasih HPnya ke lbuku", dan selanjutnya Saksi berkata ke Ibu Saksi: "Ya sudah bu, kasih titipan PS nya". Beberapa saat kemudian Saksi lalu BBM ke Serda Fredy yang isinya: "Titipanmu sudah diambil temanmu yang namanya Agra", yang dijawab Serda Fredy: "Oke".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi I mengetahui di Merauke pasti ada toko yang menjual Play Station, dan Saksi juga merasakan repotnya mengirimkan play station kepada Serda Fredy di Merauke. Namun pada waktu menerima titipan barang (play station) dari Serma Agus Saptono di Purbalingga untuk Serda Fredy di Merauke, pada waktu itu Saksi tidak terpikir untuk bertanya mengapa Serda Fredy jauh-jauh menitip dibelikan Play Station dari Serma Agus Saptono, dan Saksi juga tidak bertanya kenapa tidak dikirimkan saja melalui pos.

10. Bahwa dalam bungkus kanvas berisi barang titipan Serda Fredy tersebut tidak ada tulisan nama dan alamat pengirim maupun penerima barang.

11. Bahwa dari penitipan barang milik Serda Fredy tersebut Saksi tidak mendapatkan imbalan apa-apa dari Serda Fredy maupun dari Serma Agus Saptono, karena niat Saksi hanya untuk membantu teman (Serda Fredy) yang berdnas di Merauke, dan Saksi juga tidak tahu apa sebenarnya isi dalam barang titipan tersebut, karena Saksi tidak pernah membuka isinya.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapan, karena Terdakwa tidak tahu.

Saksi – II : Nama Lengkap: GALUH BUDIHARTI; Pekerjaan: Ibu rumah tangga; Tempat, tanggal lahir: Sidoarjo, 05 Juni 1992; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun Punokawan Rt.007 Rw.003 Desa Punokawan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013, sekarang Terdakwa adalah suami Saksi, dan dari perkawinannya dengan Terdakwa tersebut sekarang Saksi dikaruniai seorang anak laki-laki.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang dari Merauke pulang ke rumah Saksi di Krian, Sidoarjo, dalam rangka cuti tahunan sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib, ketika Saksi sedang tiduran di dalam kamar sambil Saksi memegang HP Terdakwa, tiba-tiba ada SMS masuk ke HP Terdakwa, yang setelah Saksi buka ternyata dari Sdr. Fredy yang berisi: "Bang, nanti ada yang mengantar barang titipan saya ke rumah", yang kemudian dibalas oleh Terdakwa: "Saya mengetahui".

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wib, ketika Saksi dan suami serta anak baru pulang dari jalan-jalan, ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal dengan penampilan rambut cepak, badan tegap, menggunakan sepeda motor sambil memegang bungkus kotak warna coklat, menunggu di halaman rumah Saksi di Dusun Ponokawan Rt.007 Rw.003 Desa Ponokawan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo untuk menemui Terdakwa.

5. Bahwa setelah kedua orang tersebut ditemui oleh Terdakwa, kedua orang tersebut lalu memberikan kotak warna coklat yang dipegangnya kepada Terdakwa, dan setelah kotak warna coklat tersebut diterima Terdakwa, kedua orang tersebut langsung pamit pulang ke Madiun, dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah sampai di dalam rumah dan kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai barang tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa barang dalam kotak tersebut adalah Play Station titipan Serda Fredy anggota Lanud Merauke. Selanjutnya barang titipan Serda Fredy tersebut lalu Terdakwa simpan dalam kamar Saksi.

7. Bahwa barang titipan Serda Fredy tersebut adalah berbentuk kotak kertas karton yang dilapis kertas kayu warna coklat dan dilakban plastic bening seperti gambar yang ditunjukkan dalam berkas perkara.

8. Bahwa sebelumnya kalau pulang kembali ke Merauke Terdakwa tidak pernah dititipi barang. Namun kalau pulang kembali ke Merauke Terdakwa biasanya membawa oleh-oleh keripik usus hingga sebanyak 5 Kg yang katanya akan dibagi-bagi ke teman-teman Terdakwa di Merauke.

9. Bahwa pada hari Senin malam tanggal 03 Agustus 2015 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa pamit pulang kembali ke Merauke menumpang pesawat TNI AU melalui Lanud Abdulrachman Saleh Malang sambil membawa barang titipan milik Serda Fredy.

10. Bahwa pada besok pagi harinya Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi ditelepon oleh seseorang perwira dari Lanud Abdulrachman Saleh yang menanyakan tentang pemilik barang yang dibungkus kertas karton, dilapis kertas coklat, dan dilakban warna bening yang dibawa oleh Terdakwa, yang kemudian Saksi jawab bahwa pemilik barang tersebut adalah Serda Fredy. Selanjutnya Perwira Lanud Abdulrachman Saleh tersebut menyuruh Saksi agar datang ke Lanud Abdulrachman Saleh Malang, sehingga Saksi yang saat itu sedang berada di rumah orangtua Saksi di Wonoayu Sidoarjo lalu bergegas berangkat ke Lanud Abdulrachman Saleh Malang dengan mengendarai sepeda motor.

11. Bahwa setelah sampai di Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Saksi melihat Terdakwa tertunduk lesu dan terlihat tertekan lalu menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa terpaksa mengatakan bahwa ketika barang disimpan di rumah Terdakwa/Saksi, Terdakwa sudah pernah membuka isi barang titipan Serda Fredy yang dibungkus kotak kertas karton warna coklat.

12. Bahwa oleh karena Saksi tahu barang titipan Serda Fredy tersebut belum pernah dibuka oleh Terdakwa maupun Saksi, maka Saksi lalu menegor Terdakwa kenapa Terdakwa mengatakan sesuatu yang tidak Terdakwa lakukan, yang dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa terpaksa mengakui sesuai arahan pemeriksa, karena Terdakwa tidak tahan dipukuli terus, sehingga agar masalah cepat selesai Terdakwa mengaku saja sesuai arahan pemeriksa.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – III : Nama lengkap: YUNIARSEH; Pekerjaan: Ibu rumah tangga; Tempat, tanggal lahir: Sidoarjo, 04 Februari 1970; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun Ponokawan Rt.007 Rw.003 Desa Ponokawan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1989, yaitu ketika Terdakwa masih berusia 5 tahun, bertempat di rumah mertua Saksi dalam hubungan Terdakwa sebagai keponakan Saksi.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Saksi sedang berjualan di warung Saksi yang terletak di belakang rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa datang dari Merauke melalui Lanud Madiun dalam rangka melaksanakan cuti tahunan dengan dijemput oleh adik Terdakwa yang bernama Ari Susanto.

3. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wib, ketika Saksi sedang berjualan di warung, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor matic Honda Vario datang ke rumah Terdakwa di Dusun Ponokawan Rt.007 Rw.003 Desa Ponokawan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, untuk menemui Terdakwa. Pada waktu itu Saksi melihat salah seorang dari mereka memberikan barang yang dibungkus kotak warna coklat kepada Terdakwa, dan yang satu orang lagi tetap berada di atas sepeda motor dengan mesin masih menyala. Setelah barang diterima oleh Terdakwa, selanjutnya kedua orang tersebut langsung pergi.

4. Bahwa setelah tamu Terdakwa pergi, Saksi lalu bertanya kepada Terdakwa: "Barang apa itu, apakah batu akik?", yang dijawab Terdakwa: "Bukan, Play Station, titipan teman di Merauke", dan kemudian Terdakwa membawa barang tersebut ke dalam rumahnya, dan selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dan isterinya pergi lagi menuju ke rumah kakak isterinya di Desa Semaji, Krian, Sidoarjo.

5. Bahwa pada waktu itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah barang tersebut batu akik, karena sebelumnya Terdakwa pernah membawa batu akik dari Merauke untuk dibagi-bagi kepada saudara dan teman-teman Terdakwa di kampung.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa kembali pulang ke Merauke dengan diantar oleh isterinya ke Bungurasih.

7. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dipanggil ke Kantor Satpomau Lanud Abdulrachman Saleh Malang, hingga kemudian Saksi mengetahui bahwa ternyata barang yang dibungkus kotak warna coklat yang diberikan kepada Terdakwa oleh dua orang yang tidak Saksi kenal beberapa hari sebelumnya adalah senjata api.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – IV : Nama lengkap: FREDY FERNANDA NURYANSYAH; Pangkat/NRP: Serda/536816; Jabatan: Bintara PLLU Disops; Kesatuan: Lanud Merauke; Tempat, tanggal lahir: Magetan, 05 Februari 1987; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Komplek Rajawali Lanud Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Merauke karena sama-sama dinas di lingkungan TNI AU Merauke, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak berdiras di Merauke tahun 2013, Saksi kenal dengan Sdr. Ilham, seorang teknisi alat berat pesawat yang tinggal di Jayapura yang sering datang ke Lanud Merauke untuk membongkar/memperbaiki alat berat.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Agus Saptono pada bulan Februari 2011 ketika sama-sama melaksanakan sekolah Junior ATC di Curug Tangerang. Saksi kenal dengan Serda Angger Sejati sejak tahun 2008 sebagai teman satu angkatan di Secaba TNI AU Solo tahun 2008.

4. Bahwa pada sekira bulan Maret 2015 Sdr. Ilham meminta tolong Saksi untuk mencari senjata api jenis Glock dengan alasan untuk pengamanan diri karena Sdr. Ilham sering ditugaskan ke pedalaman Papua. Atas permintaan Sdr. Ilham tersebut Saksi menyanggupi.

5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi lalu menghubungi Serma Agus Saptono melalui BBM untuk mencari senjata api jenis Glock. Beberapa saat kemudian Serma Agus Saptono membalas BBM Saksi menyampaikan bahwa senjata api jenis glock tidak ada, yang ada hanya jenis FN, sehingga Saksi lalu menelepon Sdr. Ilham memberitahukan bahwa senjata api jenis glock tidak ada, yang ada hanya senjata api jenis FN, namun Sdr. Ilham menjawab tidak apa-apa yang ada saja, hingga kemudian Saksi menghubungi lagi Serma Agus Saptono melalui BBM dan mengatakan bahwa teman Saksi memesan senjata api jenis FN saja.

6. Bahwa pada sekira bulan April 2015 Saksi dihubungi oleh Serma Agus Saptono melalui BBM yang mengatakan bahwa senjata api jenis FN sudah ada dan harganya Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah). Atas pemberitahuan Serma Agus Saptono tersebut Saksi lalu menelepon ke Sdr. Ilham memberitahukan bahwa senjata api pesannya sudah ada dan harganya Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Kemudian Sdr. Ilham meminta nomor rekening Saksi, lalu Saksi memberikan nomor rekening Saksi di Bank BRI (0352-01-048942-50-2).

7. Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. Ilham mentransfer uang ke rekening Saksi sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) yang ditransfer sebanyak dua kali, yang pertama pada tanggal 20 April 2015 sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 7 Mei 2015 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

8. Bahwa setelah mendapatkan uang dari Sdr. Ilham, Saksi lalu mengirimkan sebagian uang tersebut kepada Serma Agus Saptono sebanyak dua kali, yaitu tanggal 21 April 2015 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), pada tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan kemudian Saksi meminta kepada Serma Agus Saptono agar menyimpan dulu senjata tersebut sampai dengan ada waktu Saksi untuk mengambilnya. Sedangkan uang kelebihan pengiriman dari Sdr. Ilham sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), sesuai permintaan Sdr. Ilham agar dikirimkan kembali ke Sdr. Ilham sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) diberikan kepada Saksi, sehingga dari penjualan senjata api tersebut Saksi mendapatkan keuntungan uang dari Sdr. Ilham sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah).

9. Bahwa pada sekira tanggal 25 Juli 2015 Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang mendaftarkan diri menumpang pesawat di DAAU Lanud Merauke dengan tujuan Madiun dalam rangka melaksanakan cuti ke Sidoarjo Jatim, dan selanjutnya Saksi meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk titip membawakan barang Saksi dari Jawa dibawa ke Merauke, yang teknisnya nanti barang akan diberikan kepada Terdakwa ketika Terdakwa mendarat di Madiun untuk kemudian nanti barang dibawa Terdakwa pulang ke Merauke.

10. Bahwa setelah ada kepastian Terdakwa yang akan membawakan barang Saksi, maka Saksi lalu menelepon Serma Agus Saptono agar senjata api jenis FN pesanan Saksi tersebut dititipkan kepada Serda Angger Aji Sejati anggota PLLU Lanud Adi Sucipto Yogyakarta. Selanjutnya Saksi juga menelepon Serda Angger Aji Sejati untuk meminta tolong agar menerima titipan barang Play Station (PS) dari Serma Agus Saptono untuk kemudian barang tersebut dibawa Serda Angger Aji Sejati saat Serda Angger cuti ke Madiun, dan setelah di Madiun nanti barang akan diambil orang suruhan Saksi ke rumah orangtua Serda Angger di Madiun.

11. Bahwa setelah Serda Angger Aji Sejati pulang cuti lebaran ke Madiun, Saksi lalu menelepon Sdr. Arga (keponakan Kopda Aar Sugiharto anggota Lanud Merauke yang pernah mendaftar TNI di Merauke tetapi gagal dan kemudian pulang kembali ke Madiun) untuk meminta tolong mengambilkan titipan barang Saksi di rumah orangtua Serda Angger Aji Sejati di Madiun untuk kemudian diantarkan ke rumah Terdakwa di Sidoarjo agar nanti barang tersebut dibawa Terdakwa ke Merauke. Saksi juga menelepon ke Terdakwa memberitahukan bahwa barang titipan Saksi tidak jadi diberikan ketika Terdakwa mendarat di Lanud Madiun, tetapi barang titipan Saksi akan diantarkan oleh orang suruhan Saksi bernama Arga ke rumah Terdakwa di Sidoarjo, dan Saksi juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang titipan Saksi tersebut adalah berupa Play Station (PS).

12. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 Sdr. Arga mengantarkan barang titipan Saksi ke rumah Terdakwa di daerah Krian Sidoarjo. Untuk ongkos mengirimkan barang titipan Saksi ke rumah Terdakwa tersebut, pada hari itu juga Saksi mentransfer uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Arga di bank BCA.

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 pagi, ketika Terdakwa akan berangkat menggunakan Paum 212 dari Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Terdakwa menelepon Saksi menanyakan: "Fredy, barangmu ini isinya apa?", yang Saksi jawab: "Play Station". Beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon lagi ke Saksi hingga tiga kali menanyakan isi barang titipan Saksi, yang tetap Saksi jawab bahwa barang titipan Saksi isinya adalah Play Station.

14. Bahwa sebelumnya Saksi telah bersepakat dengan Serma Agus Saptono untuk mengatakan bahwa barang titipan Saksi yang berupa kotak karton dilapisi kertas coklat dibalut lakban plastik bening isinya adalah Play Station. Karena jika Saksi dan Serma Agus Saptono mengatakan yang sebenarnya bahwa barang titipan Saksi tersebut isinya senjata, maka Terdakwa tidak akan mau dititipi barang tersebut, karena senjata api tersebut tidak dilengkapi surat-surat.

15. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak mengetahui kalau barang milik Saksi yang dititipkan Terdakwa tersebut isinya senjata, karena yang mengetahui isi barang titipan Saksi tersebut hanya Saksi dan Serma Agus Saptono. Terdakwa baru mengetahui kalau barang titipan Saksi tersebut isinya senjata apai adalah ketika Terdakwa akan menaiki pesawat Paum 212 di Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi mengetahui senjata api pesanan Saksi dibungkus dengan kotak karton dilapisi kertas kayu warna coklat dan dilakban plastik bening, karena sebelumnya Serma Agus Saptono telah memberitahu Saksi mengenai bentuk barang Saksi yang dititipkan ke Terdakwa.

17. Bahwa sampai dengan saat ini barang titipan Saksi berupa senjata api jenis FN tanpa dilengkapi surat tersebut tidak pernah sampai pada Saksi, karena barang tersebut telah diamankan oleh petugas Intel Lanud Abdulrachman Saleh Malang ketika akan dibawa Terdakwa menumpang pesawat Paum 212 menuju Merauke.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – V : Nama lengkap: AGUS SAPTONO; Pangkat/NRP: Serma/523788; Jabatan: Bintara PLLU Lanud Wirasaba; Kesatuan: Lanud Wirasaba; Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 14 Agustus 1976; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Mess Gelatik, Lanud Wirasaba, Purbalingga, Jateng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal, tidak pernah ketemu, dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa. Saksi baru bertemu dengan Terdakwa saat sidang sekarang ini.

2. Bahwa pada sekira tahun 2010 ketika Saksi masih berdinast di Kosekhanudnas-1 Jakarta Saksi mulai kenal dengan Praka Heri Suheri anggota BMP Kohanudnas-1 Jakarta yang sama-sama tinggal di Mess Brajamusti Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta. Kemudian dari cerita salah seorang senior, katanya Praka Heri Suheri bisa mencari senjata api, sehingga pada awal bulan Februari 2010 Saksi lalu memesan senjata api jenis pistol FN pada Praka Heri Suheri, dan selanjutnya pada akhir Februari 2010 bertempat di Lobby Mess Brajamusti Praka Heri Suheri menyerahkan senjata api jenis pistol FN tanpa surat-surat (illegal) kepada Saksi dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

3. Bahwa pada bulan April 2010 Saksi menerima surat perintah pindah satuan dari Kosekhanudnas-1 Jakarta ke Lanud Wirasaba Purbalingga Jawa Tengah, dan senjata api pistol FN illegal dari Praka Heri Suheri tersebut Saksi bawa serta pindah ke Lanud Wirasaba.

4. Bahwa pada bulan Januari 2011 Saksi mulai melaksanakan sekolah D2 PLLU di STPI Curug, Tangerang. Pada saat melaksanakan sekolah di STPI Curug tersebut Saksi kenal dengan Serda Fredy Fernanda Nuryansyah, dan pada waktu di STPI Curug Serda Fredy Fernanda melihat Saksi mempunyai senjata api pistol FN dan Serda Fredy Fernanda juga pernah melihat Saksi mencoba menembakkan senjata pistol FN tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2015 ketika Saksi sedang berada di ruang tamu Mess Gelatik Lanud Wirasaba Purbalingga, Saksi ditelepon oleh Serda Fredy Fernanda yang ingin memesan senjata api jenis FN, yang kemudian Saksi jawab: "Nanti saya tanyakan dulu".

6. Bahwa sekira dua hari kemudian Saksi lalu menelepon Praka Heri Suheri untuk memesan senjata api FN sesuai pesanan Serda Fredy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Fernanda, dan pada waktu itu Praka Heri Suheri menjawab: "Sebentar pak saya tanyakan dulu".

7. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2015 Saksi ditelepon lagi oleh Serda Fredy Fernanda yang menanyakan apakah senjatanya sudah dipesankan, yang kemudian Saksi jawab: "Tunggu dulu, nanti saya informasikan". Beberapa saat kemudian Saksi lalu menelepon Praka Heri Suheri untuk menanyakan apakah senjata pesanan Saksi sudah dipesankan, yang dijawab oleh Praka Heri: "Nanti saya kabari lagi". Beberapa saat kemudian Praka Heri Suheri menelepon Saksi dan memberitahukan: "Senjata api sudah saya pesankan dengan harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)".

8. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2015 Saksi menghubungi Serda Fredy Fernanda melalui BBM dan memberitahukan bahwa senjata api sudah Saksi pesankan dengan harga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), hingga kemudian pada hari itu juga Serda Fredy Fernanda mentransfer uang ke rekening Saksi sebesar Rp.6.200.000,-(enam juta dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Saksi mentransfer uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Praka Heri Suheri.

9. Bahwa sekira dua minggu setelah pengiriman uang tersebut Saksi lalu menghubungi Serda Fredy Fernanda melalui BBM dan mengatakan jika senjata api pesanan Serda Fredy sudah berada di Jakarta, kemudian Serda Fredy bertanya kepada Saksi apakah ada orang Lanud Wirasaba yang ke Jakarta, yang Saksi jawab: "Saya tanyakan dulu".

10. Bahwa kemudian Saksi menelepon Pratu Febrian Pranata Dharma anggota GPL Lanud Wirasaba dan bertanya: "Kapan kamu ke Jakarta", yang dijawab Pratu Febrian: "Nanti pak saya akan cuti". Beberapa hari kemudian Pratu Febrian menelepon Saksi dan mengatakan jika Pratu Febrian akan ke Jakarta, selanjutnya Saksi meminta alamat Pratu Febrian di Jakarta. Setelah mendapatkan alamat Pratu Febrian di Jakarta, kemudian Saksi menelepon Praka Heri Suheri dan memberitahu agar senjata api jenis FN nanti diantar saja ke alamat Pratu Febrian di Komplek Dirgantara 1 Halim PK, dan selanjutnya Saksi mentransfer lagi uang kepada Praka Heri Suheri sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) melalui ATM BRI Klampok Banjarnegara.

11. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 Pratu Febrian mengatakan kepada Saksi bahwa barang pakettannya sudah di tangan Pratu Febrian, dan barang titipan Saksi tersebut akan diantarkan ke tempat Saksi oleh Prada Muhmin anggota Senkom Lanud Wirasaba. Kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib Prada Muhmin mengantarkan barang titipan Saksi tersebut ke tempat tinggal Saksi di Mess Gelatik Lanud Wirasaba.

12. Bahwa pada hari Jum'at sore tanggal 27 Juni 2015 Saksi melaksanakan IB ke rumah Saksi di Yogyakarta sambil membawa barang 'titipan' berupa senjata api milik Serda Fredy, dan selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi mengantarkan barang titipan Serda Fredy berisi senjata api jenis FN tersebut kepada Serda Angger Aji Sejati Anggota PLLU Lanud Adi Soejipto di tempat kos Serda Angger di Sambilegi, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, sesuai permintaan Serda Fredy agar senjata api tersebut diantarkan ke tempat kos Serda Angger Aji Sejati.

13. Bahwa dari melayani pesanan Serda Fredy untuk mencari senjata api jenis FN Cal 9 mm tersebut Saksi mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebelumnya Saksi telah dua kali menjual senjata api ilegal, yaitu pada sekira bulan Desember 2013 Saksi menjual senjata api jenis pistol FN ke Serma Yonatan Adi Nugroho anggota Ruspau Antariksa Halim PK, dan kemudian pada bulan Nopember 2014 Saksi menjual senjata api jenis FN kepada Praka Catur Prasetyo anggota Sarban Lanud Adi Sumarmo Solo yang saat itu masih berdinis di Sarban Lanud Wirasaba Purbalingga, dan yang terakhir pada bulan Juni 2015 Saksi menjual senjata api jenis Pistol FN kepada Serda Fredy yang kemudian menjadi perkara ini. Dari ketika pistol FN ilegal yang telah Saksi jual kepada sesama anggota TNI AU tersebut, seluruhnya Saksi dapatkan dari Praka Heri Suheri anggota BMP Kohanudnas-1 Jakarta.

15. Bahwa Saksi mengatakan kepada Serda Angger Aji Sejati bahwa barang titipan Serda Fredy tersebut isinya Play Station (PS) adalah karena hasil kesepakatan Saksi dengan Serda Fredy untuk mengatakan barang titipan tersebut isinya PS.

16. Bahwa berkaitan dengan perkara ini, saat ini Saksi juga menjadi Terdakwa di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Atas keterangan Saksi-V tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapan karena Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi.

Saksi – VI : Nama lengkap: JANU WIJAYA; Pangkat/NRP: Sertu (sekarang Serka) /533766; Jabatan: Ba TPT Flight Line I Flighthar; Kesatuan: Skadron Udara 4 Wing 2 Lanud Abdulrachman Saleh; Tempat, tanggal lahir: Sleman, 14 Juli 1986; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Mess Robi Robel Lanud Abdulrachman Saleh, Malang (sekarang Komplek Jatayu III No.41 Lanud Abdulrachman Saleh Malang).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 ketika sama-sama mengikuti pendidikan Semaba PK di Solo, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 Saksi ditelepon Terdakwa yang meminta tolong Saksi agar Terdakwa didaftarkan ikut menumpang pesawat TNI AU (Paum) yang akan berangkat ke Merauke pada tanggal 04 Agustus 2015.

3. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 pagi sekira pukul 08.00 Wib Saksi mendaftarkan Terdakwa ke DAAU untuk menumpang pesawat Paum yang akan berangkat ke Merauke tanggal 04 Agustus 2015.

4. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib Saksi menjemput Terdakwa di Terminal Arjosari Malang untuk kemudian Saksi mengajak Terdakwa menginap di kamar Saksi di Mess Robi Robel Lanud Abdulrachman Saleh Malang. Pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam dan satu buah kardus berisi makanan.

5. Bahwa setelah sampai di kamar Saksi di Mess Robi Robel, Terdakwa memberi Saksi oleh-oleh berupa satu bungkus usus goreng yang Terdakwa keluarkan dari bungkus kardus berisi oleh-oleh yang akan dibawa ke Merauke. Sedangkan satu tas ransel punggung warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak ada yang terdakwa bongkar, sehingga Saksi tidak mengetahui isi ransel tersebut.

6. Bahwa pada waktu menginap di kamar Saksi, Saksi dan Terdakwa hanya mengobrol mengenai kedinasan masing-masing, dan Terdakwa tidak pernah menceritakan isi ransel punggung yang dibawanya. Pada waktu itu Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa sebenarnya sedang cuti tahunan selama dua minggu, namun sebelum cutinya habis, Terdakwa diperintahkan segera kembali ke Merauke karena ada kunjungan tamu dari Perancis dan Terdakwa yang sudah pernah ke Perancis diperintahkan untuk ikut melayani tamu dari Perancis tersebut.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 pagi sekira pukul 06.00 Wib Saksi mengantarkan Terdakwa ke DAAU Lanud Abd. Saleh Malang untuk menumpang pesawat Paum ke Merauke, dan selanjutnya Saksi kembali ke kantor untuk berdinis seperti biasa.

8. Bahwa kemudian pada siang harinya tanggal 04 Agustus 2015 sekira pukul 12.30 Wib Saksi ditelepon oleh Intel Lanud Abdulrachman Saleh Malang yang menanyakan apakah Terdakwa tadi malam menginap di kamar Saksi di Mess Robi Robel, yang Saksi jawab benar Terdakwa tadi malam menginap di rumha/kamar Saksi di Mess Robi Robel.

9. Bahwa kemudian Saksi mengetahui jika Terdakwa telah ditangkap Intel Lanud Abdulrachman Saleh Malang karena telah membawa senjata api jenis FN tanpa dilengkapi dengan surat-surat ketika barang bawaan Terdakwa diperiksa di DAAU saat mau berangkat ke Merauke.

Atas keterangan Saksi-VI tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – VII : Nama lengkap: TRI PRIYO WIDODO; Pangkat/NRP: Letkol Sus/525026; Jabatan: Ka Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh; Kesatuan: Lanud Abdulrachman Saleh; Tempat, tanggal lahir: Semarang, 17 Pebruari 1974; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Komplek Amarta Blok F-17 Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2015 ketika Terdakwa dibawa ke kantor Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh Malang karena diduga membawa senjata api ilegal ketika akan menumpang pesawat Paum TNI AU yang akan ke Merauke, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 Wib ketika Saksi sedang melaksanakan olah raga bersama, Saksi mendapat laporan dari Mayor Sutrisno bahwa pada saat Pelda Puji Susanto melakukan pemeriksaan barang penumpang di X Ray DAAU Lanud Abdulrachman Saleh Malang, ada anggota (Terdakwa) yang akan naik Paum 212 tujuan Merauke kedatangan membawa senjata api jenis FN merk Browning made In Belgia cal 9 mm yang dibungkus dengan kotak kardus warna coklat segi empat panjang dilakban putih bening tanpa dilengkapi dengan surat-surat izin kepemilikan senjata api.

3. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Mayor Sutrisno agar membawa anggota tersebut (Terdakwa) beserta senjata api yang dibawanya ke Kantor Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi memerintahkan Mayor Sutrisno dan Timnya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa di Kantor Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

4. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Mayor Sutrisno melaporkan kepada Saksi bahwa pada saat diperiksa Terdakwa mengatakan bahwa barang yang dibungkus kotak karton dilapis kertas coklat dan dilakban plastik bening yang ternyata berupa senjata api jenis FN tersebut adalah milik Serda Fredy Fernanda Nuryansyah anggota PLLU Base Ops Lanud Merauke yang ditiptkan pada Terdakwa untuk dibawa ke Merauke.

5. Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di Kantor Intelijen, Terdakwa juga mengakui sudah pernah membuka isi barang titipan Serda Fredy Fernanda Nuryansyah tersebut ketika Terdakwa baru menerima titipan barang yang diantar oleh seseorang ke rumah Terdakwa di Sidoarjo, dan selanjutnya Terdakwa membungkusnya kembali, sehingga Terdakwa sudah mengetahui isi barang titipan Serda Fredy Fernanda berisi senjata api. Namun setelah mengetahui isi barang titipan berupa senjata api, Terdakwa tidak langsung melaporkan kepada aparat yang berwenang, tetapi justru berusaha membawa barang tersebut ke Merauke melalui Paum 212 dari Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

6. Bahwa atas laporan Mayor Sutrisno tersebut, Saksi lalu mendatangi Terdakwa di tempat pemeriksaan Terdakwa di Kantor Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh Malang untuk mengkonfirmasi kepada Terdakwa atas laporan Mayor Sutrisno kepada Saksi, dan setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa, ternyata apa yang dilaporkan Mayor Sutrisno tersebut adalah benar, yaitu sebelumnya ketika masih berada di rumah Terdakwa di Sidoarjo Terdakwa sudah membuka isi barang titipan tersebut yang berisi senjata api.

7. Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, Saksi langsung melaporkan ke Danlanud Abdulrachman Saleh Malang, dan selanjutnya Saksi diperintahkan agar perkara Terdakwa dilanjutkan ke tingkat penyidikan di Satpom Lanud Abdulrachman Saleh Malang, sehingga Terdakwa dan senjata api jenis FN merk Browning Made In Belgia cal 9 mm lalu Saksi serahkan ke Penyidik di Satpom Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

Atas keterangan Saksi-VII tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Sebenarnya Terdakwa belum pernah membuka barang titipan Serda Fredy Fernanda. Terdakwa baru mengetahui barang titipan Serda Fredy berisi senjata api adalah ketika diperiksa di X Ray DAAU Lanud Abdulrachman Saleh Malang. Terdakwa terpaksa mengakui sudah pernah membuka barang titipan ketika masih di rumah Terdakwa, karena Terdakwa tidak tahan dipukuli/disodok menggunakan telapak tangan ke arah muka Terdakwa dan ditendangi di bagian perut Terdakwa saat pemeriksaan di Intel Lanud Abdulrachman Saleh Malang.
- Barang titipan bukan dibuka di Kantor Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh, akan tetapi dibuka ketika masih di DAAU setelah diketahui isinya melalui X Ray.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menanggapi bahwa Saksi tidak melihat siapa yang membuka barang titipan tersebut, yang Saksi lihat barang titipan sudah terbuka ketika Saksi datang ke tempat pemeriksaan Terdakwa di Kantor Intelijen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – VIII : Nama lengkap: SUTRISNO; Pangkat/NRP: Mayor Sus/509470; Jabatan: Kaurpam Tubuh Intelijen; Kesatuan: Lanud Abdulrachman Saleh Malang; Tempat, tanggal lahir: Maospati, Magetan, 02 Februari 1959; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Mess Sudarman Lanud Abdulrachman Saleh, Singosari, Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2015 ketika Terdakwa diperiksa di kantor Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh Malang, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 Wib Saksi menerima laporan melalui berita radio dari Pelda (sekarang Peltu) Puji Susanto yang bertugas di DAAU Lanud Abdulrachman Saleh bahwa ketika Peltu Puji Susanto melakukan pemeriksaan barang penumpang di X Ray DAAU Lanud Abdulrachman Saleh Malang ada anggota TNI AU (Terdakwa) yang akan naik Paum 212 tujuan Merauke kedatangan membawa senjata api jenis FN merk Browning Made In Belgia cal 9 mm yang dibungkus dengan kotak kardus warna coklat segi empat panjang dilakban putih bening yang tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan senjata api.

3. Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Ka Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh atas nama Letkol Sus Tri Priyo Widodo, dan selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Kaintelijen untuk membawa Terdakwa beserta senjata api yang dibawanya ke Kantor Intelijen guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh Malang, sehingga Saksi lalu memerintahkan Peltu Puji agar membawa Terdakwa dan senjata api yang dibawanya ke Kantor Intelijen Lanud.

4. Bahwa setelah Terdakwa dan kotak kertas berisi senjata api yang dibawanya sampai di Kantor Intelijen, kemudian Peltu Puji dan Terdakwa bersama-sama membuka bungkus kertas warna coklat dan dilakban plastik bening yang ternyata isinya senjata api pistol jenis FN merk Browning Made In Belgia cal 9 mm, dan selanjutnya Saksi bersama dengan Peltu Puji dan Peltu Haris lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa senjata api pistol yang dibawanya.

5. Bahwa pada waktu diperiksa oleh Saksi dan anggota Saksi di Kantor Intelijen, Terdakwa mengatakan bahwa barang yang dibungkus dengan kotak karton dilapisi kertas warna coklat dan dilakban plastik bening yang ternyata berisi senjata api pistol jenis FN tersebut adalah milik Serda Fredy Fernanda Nuryansyah anggota PLLU Base Ops Lanud Merauke. Terdakwa juga mengakui bahwa pada waktu masih di rumah Terdakwa di Sidoarjo, yaitu setelah Terdakwa menerima barang titipan tersebut dari seseorang, Terdakwa juga sudah membuka bungkus tersebut untuk melihat isinya, yang ternyata isinya adalah senjata api pistol, lalu Terdakwa membungkusnya kembali, dan selanjutnya Terdakwa tetap membawa barang titipan Serda Fredy tersebut ke Merauke melalui Paum 212 dari Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

6. Bahwa pada waktu diperiksa, Terdakwa juga mengatakan bahwa penyebab Terdakwa mau membawa barang titipan milik Serda Fredy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Femana Nuryansyah berupa senjata api pistol jenis FN adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan imbalan dari Serda Fredy Fernanda Nuryansyah.

7. Bahwa pada waktu memeriksa Terdakwa, Saksi menggunakan pakaian olah raga, Peltu Puji menggunakan pakaian biasa, dan Peltu Haris menggunakan pakaian safari.

8. Bahwa pada waktu memeriksa Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan pemukulan ataupun kekerasan terhadap Terdakwa, dan Saksi juga tidak melihat anggota Saksi melakukan pemukulan ataupun kekerasan terhadap Terdakwa.

9. Bahwa pada waktu anak buah Saksi memeriksa Terdakwa dari pagi sekira pukul 07.30 sampai dengan pukul 12.00 Wib, Saksi tidak selalu berada di tempat pemeriksaan, akan tetapi Saksi sering pergi ke ruangan lain untuk melakukan pekerjaan lain di ruangan lain.

Atas keterangan Saksi-VIII tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Sebenarnya Terdakwa belum pernah membuka barang titipan Serda Fredy Fernanda. Terdakwa baru mengetahui barang titipan Serda Fredy berisi senjata api adalah ketika diperiksa di X Ray DAAU Lanud Abdulrachman Saleh Malang. Terdakwa terpaksa mengakui sudah pernah membuka barang titipan ketika masih di rumah Terdakwa, karena Terdakwa tidak tahan dipukuli/disodok menggunakan telapak tangan ke arah muka Terdakwa dan ditendangi di bagian perut Terdakwa saat pemeriksaan di Intel Lanud Abdulrachman Saleh Malang.
- Barang titipan bukan dibuka di Kantor Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh, akan tetapi dibuka ketika masih di DAAU setelah diketahui isinya melalui X Ray.
- Yang memeriksa Terdakwa bukan hanya tiga orang, akan tetapi sekira enam orang secara bergantian keluar masuk ruangan pemeriksaan sambil memukul atau menyodok muka Terdakwa dengan pangkal telapak tangan sehingga tidak berbekas, dan juga menendang perut Terdakwa berkali-kali, sehingga Terdakwa tidak tahan.
- Pemeriksaan terhadap Terdakwa berlangsung sampai dengan pukul 13.30 Wib, bukan sampai dengan pukul 12.00 Wib.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi – IX : Nama lengkap: PUJI SUSANTO; Pangkat/NRP: Pelda (sekarang Peltu) /517297; Jabatan: Bintara Intelijen (sekarang Baur Intelud Tim Intel); Kesatuan: Lanud Abdulrachman Saleh Malang; Tempat, tanggal lahir: Magetan, 18 Januari 1971; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jln. Larahima No.26 Rt.14 Rw.12 Komplek Amarta Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekira pukul 06.40 Wib ketika Saksi sedang bertugas di DAAU Lanud Abdulrachman Saleh Malang dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang penumpang yang akan naik pesawat Herkules A-1326 melalui layar monitor di X-Ray DAAU Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Saksi melihat dalam tas bawaan seorang calon penumpang ada barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id api. Untuk lebih meyakinkan, Saksi lalu mengulangi lagi pemeriksaan melalui X-Ray hingga tiga kali, hingga kemudian Saksi merasa yakin bahwa barang dalam tas tersebut berisi senjata api jenis pistol FN yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang dilakban warna putih bening.

3. Bahwa kemudian Saksi memanggil pemilik tas berisi senjata api pistol yang sekarang menjadi Terdakwa dan bertanya: "Mas, yang dibawa ini apa", yang dijawab Terdakwa: PS (Play Station)". Kemudian Saksi mengulangi lagi pertanyaan yang sama hingga tiga kali, namun Terdakwa tetap menjawab PS, dan yang terakhir Terdakwa mengatakan: "Ini PS titipan teman Saya bernama Serda Fredy anggota Lanud Merauke". Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa berikut barangnya agak menjauh dari tempat pemeriksaan agar tidak menjadi perhatian penumpang lain, dan kemudian Saksi membuka bungkus kertas warna coklat yang dilakban plastik bening dengan cara Saksi menggunting di bagian ujung kertas pembungkus barang dan kemudian Saksi mengeluarkan isi bungkus tersebut di depan Terdakwa, yang ternyata isinya adalah senjata api jenis FN merk Browning made in Belgium Cal 9 mm yang dilengkapi dengan magazen namun tidak ada munisinya.

4. Bahwa melihat bungkus yang dibawanya ternyata berisi senjata api pistol, Saksi melihat Terdakwa terlihat kaget dan kemudian Terdakwa hanya menunduk saja, dan Saksi tidak melihat Terdakwa menelepon seseorang.

5. Bahwa kemudian Saksi melaporkan melalui telepon kejadian tersebut kepada Ka Intelijen Lanud Abdurachman Saleh, dan selanjutnya atas perintah Ka Intelijen Saksi membawa Terdakwa berikut barang yang dibawanya ke kantor Intelijen Lanud Abdurachman Saleh Malang.

6. Bahwa setelah sampai di Kantor Intelijen Lanud Abdurachman Saleh, Saksi lalu menyerahkan Terdakwa berikut barang yang dibawanya ke Mayor Sus Sutrisno, dan selanjutnya Saksi diperintahkan kembali lagi ke tempat tugasnya di DAAU Lanud Abdurachman Saleh Malang, sehingga Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi pada Terdakwa.

7. Bahwa pada besok paginya Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa yang membawa barang berisi senjata api pistol tersebut bernama Sertu Arif Darmawan.

8. Bahwa prosedur membawa senjata di pesawat penumpang TNI AU adalah jika yang membawa kelompok, maka senjata dikosongkan lalu diikat atau dikumpulkan dan kemudian ditaruh di suatu tempat. Setelah turun dari pesawat senjata diberikan lagi kepada personil yang bersangkutan. Sedangkan jika yang membawa senjata adalah perorangan, maka perorangan tersebut harus melapor ke petugas, kemudian senjata dititipkan kepada Crew pesawat, dan selanjutnya setelah turun dari pesawat senjata diberikan kepada pemiliknya.

9. Bahwa pada waktu Saksi memeriksa bungkus barang di X-Ray, bungkus masih dalam keadaan rapih atau belum ada bekas sobekan di kertas pembungkusnya, kemudian Saksi menggunting di bagian ujung kertas pembungkusnya untuk melihat dan mengeluarkan isinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa bungkus kertas warna coklat berisi senjata api tersebut diletakkan di kantong ransel Terdakwa yang terletak di bagian bawah ransel.

Atas keterangan Saksi-IX tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Pada waktu ketahuan di layar monitor X-Ray bahwa isi barang titipan Serda Fredy diduga senjata api, Terdakwa lalu menelepon ke Serda Fredy menanyakan isi barang titipannya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan bahwa pada waktu itu Saksi hanya fokus ke bungkus yang diduga berisi senjata api, sehingga Saksi kurang memperhatikan apa yang dikatakan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui Semaba PK angkatan XXX di Lanud Adi Soemarmo Solo. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 533874, kemudian mengikuti berbagai pendidikan mengenai radar sampai dengan tahun 2008, selanjutnya Terdakwa berdinasi di Satrad 242 Biak. Kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dipindahkan ke Satrad 244 Merauke. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu masih berdinasi di Satrad 244 Merauke hingga sekarang.

2. Bahwa oleh karena pada waktu lebaran bulan Juli tahun 2015 Terdakwa tidak pulang, maka setelah selesai lebaran Terdakwa diizinkan melaksanakan cuti tahunan tahun 2015 selama 12 (dua belas) hari kerja untuk pulang ke rumah Terdakwa di Desa Ponokawan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, terhitung mulai tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015, dan pada tanggal 15 Agustus 2015 Terdakwa harus sudah kembali berdinasi lagi di Lanud Merauke.

3. Bahwa dalam rangka cuti tahunan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wit Terdakwa pergi ke DAAU Lanud Merauke untuk mendaftar naik pesawat TNI AU dengan tujuan ke Madiun, karena pada waktu itu pesawat yang ada tujuannya ke Madiun yang akan berangkat besoknya tanggal 26 Juli 2015. Pada waktu Terdakwa sedang mendaftar naik pesawat, Terdakwa dihipi oleh Serda Fredy Fernanda Nuryansyah anggota Disops Lanud Merauke yang kemudian Serda Fredy bertanya kepada Terdakwa: "Bang, mau pulang?", yang dijawab Terdakwa: "Iya Fred", dan selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke Satrad 244 Merauke.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 05.00 Wit, ketika Terdakwa akan berangkat naik pesawat Hercules tujuan ke Madiun (Jawa) di DAAU Lanud Merauke, Terdakwa dihipi lagi oleh Serda Fredy Fernanda Nuryansyah yang kemudian bertanya: "Ijin bang, jadi pulang?", yang dijawab Terdakwa: "Iya Fred?", kemudian Serda Fredy berkata: "Bang, Saya jadi nitip barang nanti dari Jawa di bawa ke Merauke", dijawab Terdakwa: "Kenapa nggak nitip barang sama orang yang pulang ke Madiun saja?", dijawab Serda Fredy: "Tidak bang, nanti kelamaan, dan nanti setelah abang sampai di DAAU Lanud Iswahyudi Madiun ada yang mengantarkan barangnya".

5. Bahwa setelah Terdakwa sampai di DAAU Lanud Iswahyudi Madiun ternyata tidak ada orang yang menemui Terdakwa untuk mengantarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang titipan Serda Fredy, sehingga Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Krian, Sidoarjo, dengan menumpang Bus jurusan Surabaya.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Serda Fredy Fernanda Nuriyansyah mengirim SMS ke HP Terdakwa yang mengatakan: "Ijin Bang, kemarin nggak sempat mengantar barang, dan ijin minta alamat Abang". Beberapa saat kemudian Terdakwa membalas SMS Serda Fredy dengan mengirimkan alamat Terdakwa, yaitu Dusun Ponokawan Rt.007 Rw.003 Kec. Krian, Kab. Sidoarjo.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wib, ketika Terdakwa bersama isteri dan anak Terdakwa baru pulang dari jalan-jalan menggunakan sepeda motor, ternyata di depan rumah ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal yang ingin menemui Terdakwa untuk mengantarkan titipan Serda Fredy Fernanda Nuriyansyah berupa bungkus kotak karton dilapis kertas kayu warna coklat yang dilakban plastik warna putih bening, hingga kemudian Terdakwa bertanya kepada orang tersebut: "Apa isi barang yang ada di dalam bungkus tersebut", yang dijawab oleh salah seorang dari mereka: "Isinya PS (Play Station)", sambil mereka menyerahkan bungkus tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mempersilahkan kedua orang tersebut untuk masuk ke dalam rumah dulu, namun kedua orang tersebut langsung pamitan pulang yang katanya mau pergi ke Gedangan, Sidoarjo, dan selanjutnya Terdakwa menaruh barang titipan Serda Fredy tersebut di dalam kamar Terdakwa.

8. Bahwa sebelum masa cuti Terdakwa selesai, pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 Terdakwa ditelepon oleh Dansatrad 244 Merauke yang memerintahkan Terdakwa agar segera pulang kembali ke Merauke, karena akan ada kunjungan Tim dari Thales (Perusahaan pembuat radar) dari Perancis ke Lanud Merauke tanggal 08 Agustus 2015 dan Terdakwa ditunjuk untuk mendampingi Tim Thales selama di Merauke, sehingga sebelum tanggal 08 Agustus 2015 Terdakwa harus sudah kembali ke Merauke. Terdakwa ditunjuk untuk mendampingi Tim Thales, karena Terdakwa pernah ditugaskan ke Perancis untuk mempelajari cara pengoperasian radar buatan perusahaan Thales Perancis tersebut.

9. Bahwa dengan adanya perintah Dansatrad 244 tersebut, Terdakwa lalu menelepon teman Terdakwa di Lanud Abdurachman Saleh Malang yang bernama Sertu Janu Wijaya untuk meminta tolong mendaftarkan Terdakwa menumpang pesawat Paum TNI AU ke Merauke yang akan berangkat hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015.

10. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mulai berkemas-kemas dengan memasukkan barang titipan Serda Fredy dan barang-barang bawaan Terdakwa ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa. Pada waktu itu barang titipan Serda Fredy Terdakwa masukkan ke dalam kantong di bagian bawah ransel, sedangkan barang-barang bawaan Terdakwa dimasukkan di bagian atas ransel. Setelah barang-barang selesai dikemas dalam ransel, selanjutnya ransel yang sudah siap disimpan kembali di dalam kamar Terdakwa.

11. Bahwa selama barang titipan Serda Fredy berada di rumah Terdakwa, Terdakwa maupun isteri Terdakwa tidak pernah membuka ataupun berusaha membuka bungkus barang titipan Serda Fredy untuk melihat isinya, karena Terdakwa percaya pada Serda Fredy, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah tidak etis membuka barang titipan orang tanpa sepengetahuan pemiliknya.

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 malam sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dengan diantar isteri Terdakwa menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah menuju ke Terminal Bungurasih, Sidoarjo, untuk menumpang Bus umum menuju Malang. Setelah sampai di Malang pada sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh teman satu angkatan Terdakwa atas nama Sertu Janu Wijaya anggota Skadron Udara 4 Wing 2 Lanud Abdulrachman Saleh untuk bermalam di kamar Sertu Janu Wijaya di Mess Bintara Robby Robel Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa diantar oleh Sertu Janu Wijaya menggunakan sepeda motor ke DAAU Lanud Abdulrachman Saleh untuk persiapan naik pesawat Hercules Paum 212 tujuan Lanud Merauke. Setelah sampai di DAAU Lanud Abdulrachman Saleh, barang bawaan Terdakwa dimasukkan ke dalam X-Ray DAAU untuk diadakan pemeriksaan barang melalui X-Ray oleh anggota Intelpam Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

14. Bahwa setelah diperiksa melalui X-Ray, ternyata diketahui bahwa barang titipan Serda Fredy yang dibungkus kertas karton dilapis kayu warna coklat dan dilakban plastik bening diduga berisi senjata api.

15. Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh anggota Intelpam Lanud Abdulrachman Saleh yang memeriksa barang Terdakwa, yang kemudian bertanya pada Terdakwa: "Mas, ini barang apa yang ada dalam bungkus kertas warna coklat?", yang dijawab Terdakwa: "Isinya PS (Play Station) Mas", lalu anggota Intelpam tersebut bertanya lagi pada Terdakwa: "Mas, bawa pistol ya?", yang dijawab Terdakwa: "Nggak mas", lalu anggota Intelpam tersebut bertanya lagi: "Ini barang apa?", sehingga Terdakwa menjelaskan: "Di tas saya memang ada barang titipan Serda Fredy, tetapi katanya berupa PS (Play Station)". Kemudian tas Terdakwa dimasukkan lagi ke X-Ray dengan disaksikan Terdakwa, dan ternyata memang benar bahwa bungkus barang titipan Serda Fredy tersebut isinya seperti senjata api jenis pistol, lalu anggota Intelpam tersebut memanggil anggota Intelpam yang lain, dan selanjutnya Terdakwa dan tas ransel Terdakwa dibawa agak menjauh dari X-Ray.

16. Bahwa kemudian barang titipan Serda Fredy yang berupa bungkus kertas karton dilapisi kertas kayu warna coklat dan dilakban plastik warna putih bening tersebut dikeluarkan dari ransel Terdakwa, dan selanjutnya dengan disaksikan Terdakwa, barang titipan Serda Fredy tersebut dibuka oleh dua orang anggota Intelpam dengan cara digunting di bagian ujungnya, lalu dikeluarkan isinya, dan ternyata dalam bungkus kertas karton yang dilapis kertas kayu warna coklat tersebut isinya adalah senjata api jenis pistol FN, sehingga Terdakwa terkejut dan kemudian Terdakwa menelepon ke HP Serda Fredy Fernanda Nuriyansyah di Lanud Merauke dan menanyakan hingga dua kali tentang barang titipan Serda Fredy tersebut isinya apa, yang dijawab oleh Serda Fredy: "isinya PS (Play Station)". Selanjutnya Terdakwa dan ransel Terdakwa dibawa ke Kantor Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

17. Bahwa setelah sampai di Kantor Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh Malang pada sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang pemeriksaan, lalu Terdakwa disuruh menuliskan kronologi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya. Pada waktu Terdakwa akan menuliskan kronologi kejadian, Serda Fredy menelepon Terdakwa, sehingga Terdakwa bertanya lagi pada Serda Fredy: "Fred, barang titipanmu itu isinya apa?", yang dijawab Serda Fredy: "Isinya PS", lalu Terdakwa bertanya lagi: "Siapa nama orang yang mengantar barang titipanmu itu?", dijawab Serda Fredy: "Sdr. Arga orang Madiun", kemudian Terdakwa bertanya lagi: "Barang titipan itu milikmu sendiri apa titipan orang?", dijawab Serda Fredy: "Titipan orang yang namanya Ilham, bekerja di bagian Operator alat berat di Jayapura". Selanjutnya Terdakwa membuat kronologi kejadian.

18. Bahwa setelah selesai menuliskan kronologi kejadian, selanjutnya Terdakwa dibawa lagi oleh anggota Intelpam yang lain ke ruangan lain, dan di dalam ruangan tersebut Terdakwa diperiksa oleh sekira 6 (enam) orang anggota Intelpam berpakaian safari dan berpakaian bebas secara bergantian keluar masuk ruangan mulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.30 Wib. Pada waktu pemeriksaan di Kantor Intelijen tersebut Terdakwa dipaksa mengakui jika Terdakwa telah mengetahui isi barang titipan tersebut, dan Terdakwa juga dipaksa mengakui jika Terdakwa akan mendapatkan imbalan dari Serda Fredy setelah barang titipan tersebut sampai di Merauke, dengan cara Terdakwa dipukul/disodok oleh anggota Intelpam menggunakan pangkal telapak tangan ke bagian pipi kanan dan kiri sehingga tidak berbekas, dan juga ditendangi di bagian perut Terdakwa berkali-kali hingga Terdakwa tidak tahan dan kemudian Terdakwa mengikuti saja apa yang diarahkan oleh pemeriksa di kantor Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

19. Bahwa pada waktu pemeriksaan di Kantor Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Saksi Mayor Sutrisno yang saat itu berpakaian olah raga ikut memeriksa sebentar, lalu Mayor Sutrisno pergi, dan kemudian secara bergantian anggota Intel yang lain yang berpakaian safari maupun berpakaian bebas keluar masuk ruangan pemeriksaan ikut memeriksa Terdakwa sambil memukul ataupun menendang Terdakwa. Namun yang selalu ada dalam ruangan pemeriksaan ada sekira tiga orang, dan yang memukul Terdakwa ada dua orang, sedangkan Mayor Sutrisno tidak memukul Terdakwa dan juga tidak melihat ketika Terdakwa dipukul dan ditendang oleh anggotanya.

20. Bahwa setelah selesai diperiksa di Kantor Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh Malang pada sekira pukul 13.30 Wib, kemudian pada sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dibawa ke Kantor Satpom Lanud Abdulrachman Saleh Malang untuk diproses hukum.

21. Bahwa pada waktu diperiksa di Satpom Lanud Abdulrachman Saleh Malang pada hari itu juga tanggal 04 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 Wib, oleh karena saat itu Terdakwa masih trauma dengan kekerasan yang dialami Terdakwa saat diperiksa di Kantor Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh Malang, maka Terdakwa mengaku sudah mengetahui isi barang titipan Serda Fredy, karena Terdakwa sudah pernah membuka barang titipan Serda Fredy ketika masih di rumah Terdakwa di Sidoarjo, dan Terdakwa juga mengaku akan mendapat imbalan dari Serda Fredy. Padahal sebenarnya Terdakwa baru mengetahui kalau barang titipan Serda Fredy tersebut berisi senjata pistol adalah ketika barang diperiksa di X-Ray DAAU Lanud Abdulrachman Saleh Malang ketika Terdakwa akan menumpang pesawat TNI AU menuju Merauke.

22. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering (lebih dari tiga kali) menumpang pesawat Hercules TNI AU melalui DAAU Lanud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Abdulrachman Saleh Malang, dan Terdakwa mengetahui bahwa pemeriksaan barang bawaan penumpang di DAAU Lanud Abdulrachman Saleh Malang menggunakan alat X-Ray, sehingga jika Terdakwa membawa senjata api pasti akan ketahuan.

23. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur memiliki ataupun membawa senjata api di pesawat Hercules TNI AU, yaitu harus dilengkapi surat-surat yang sah dan harus dilaporkan ke petugas yang ada di DAAU.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa :

1. 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN merk Browning Hi-power Automatic Cal 9 mm made in Belgium tanpa nomor seri yang dimasukkan ke dalam kardus persegi panjang dibungkus kertas kayu warna coklat dan dilakban plastik warna putih bening, milik Saksi Serda Fredy Fernanda Nuriyansyah yang dititipkan pada Terdakwa;

2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang digunakan Terdakwa membawa barang bawaan Terdakwa pulang kembali ke Merauke, dan juga bungkus kardus persegi panjang warna coklat titipan Serda Fredy Fernanda Nuriyansyah yang isinya senjata api pistol jenis FN merk Browning Hi Power Automatic Cal 9 mm Made In Belgium tanpa nomor seri;

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan erat dengan bukti-bukti lain, dan juga dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN merk Browning Hi-power Automatic Cal 9 mm made in Belgium tanpa nomor seri, setelah dilakukan uji mekanik dan uji fungsi/tembak oleh Seksi Senjata Dislog Lanud Abdulrachman Saleh Malang, sesuai surat Kasi Senjata Disops Lanud Abdulrachman Saleh Malang Nomor: R/201/IX/2015 tanggal 29 September 2015, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Senjata api tersebut secara fisik merupakan senjata api rakitan dan bukan senjata api pabrikan.
2. Terjadi perbedaan selongsong peluru yang ditembakkan dengan pistol pabrikan (Glock 19) ini dikarenakan laras pada pistol rakitan tidak presisi sehingga gas buang yang dihasilkan oleh pembakaran isian peluru mengembangkan selongsong sebesar rongga laras, baru kemudian mendorong proyektil ke depan.
3. Senjata api pistol bekerja dengan baik dan dapat meledakkan peluru 9 mm dengan baik walaupun perkenaan kurang sempurna.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi keterangan beberapa Saksi dan Terdakwa yang tidak bersesuaian, khususnya mengenai pengetahuan Terdakwa terhadap barang titipan Serda Fredy Fernanda Nuriyansyah yang dibawa Terdakwa dikaitkan dengan barang-bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai keterangan Saksi-VII Letkol Sus Tri Priyo Widodo dan Saksi-VIII Mayor Sus Sutrisno, pada waktu Terdakwa diperiksa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh Malang pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015, Terdakwa mengakui sudah pernah membuka isi barang titipan Serda Fredy Fernanda Nuryansyah tersebut ketika Terdakwa baru menerima titipan barang yang diantar oleh seseorang ke rumah Terdakwa di Sidoarjo, dan selanjutnya Terdakwa membungkus kembali barang titipan tersebut, sehingga Terdakwa sudah mengetahui isi barang titipan Serda Fredy Fernanda adalah berisi senjata api. Namun setelah mengetahui isi barang titipan berupa senjata api, Terdakwa tidak langsung melaporkan kepada aparat yang berwenang, tetapi justru berusaha membawa barang tersebut ke Merauke melalui Paum 212 dari Lanud Abdulrachman Saleh Malang. Terdakwa tetap mau membawa barang titipan Serda Fredy yang isinya senjata api tersebut, karena Terdakwa berharap akan mendapat imbalan uang dari Serda Fredy setelah barang titipan sampai di Merauke.

2. Bahwa keterangan Saksi-VII dan Saksi-VIII tersebut disangkal oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa terpaksa mengatakan seperti yang diterangkan Saksi-VII dan Saksi-VIII, karena pada saat diperiksa di Kantor Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Terdakwa dipukul atau disodok berkali-kali menggunakan pangkal telapak tangan ke bagian pipi kiri dan pipi kanan Terdakwa, dan juga ditendangi di bagian perut Terdakwa oleh dua orang pemeriksa dari sekira enam orang pemeriksa yang memeriksa Terdakwa secara bergantian, sehingga Terdakwa tidak tahan dan kemudian Terdakwa mengikuti saja arahan pemeriksa agar Terdakwa mengakui saja seperti apa yang dikatakan oleh Saksi-VII dan Saksi-VIII tersebut di atas.

3. Bahwa sesuai keterangan Saksi-II Sdri. Galuh Budiarti dan keterangan Terdakwa, ketika barang (kotak kardus dibungkus kertas kayu warna coklat dan dilakban plastik bening) titipan Serda Fredy Fernanda berada atau disimpan di rumah Terdakwa di Krian Sidoarjo selama sekira tiga hari, Terdakwa tidak pernah berusaha membuka barang titipan Serda Fredy untuk mengetahui isinya, karena Terdakwa percaya pada Serda Fredy yang mengatakan bahwa barang titipan Serda Fredy tersebut isinya PS (Play Station). Selain itu, membuka barang titipan orang tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah tidak etis.

4. Bahwa sesuai keterangan Saksi-IX Peltu Puji Susanto, ketika tas ransel yang dibawa Terdakwa diperiksa di X-Ray, oleh karena dari layar monitor terlihat bahwa di dalam tas ransel Terdakwa tersebut ada barang seperti senjata api, hingga Saksi-IX bertanya kepada Terdakwa tentang isi barang bawaan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa barang titipan Serda Fredy tersebut isinya PS (Play Station). Kemudian setelah barang titipan Serda Fredy tersebut dibuka dan diketahui isinya senjata api jenis pistol FN merk Browning Hi Power Automatic Cal 9 mm Made In Belgium tanpa nomor seri, Terdakwa terlihat kaget dan kemudian Terdakwa hanya menunduk lesu saja.

5. Bahwa sesuai keterangan Saksi-IV Serda Fredy Fernanda Nuryansyah dan Saksi-V Serma Agus Saptono, bahwa yang mengetahui isi bungkus kertas karton yang dilapis kertas kayu warna coklat milik Serda Fredy yang dititipkan Terdakwa untuk dibawa ke Merauke adalah hanya Saksi-IV dan Saksi-V, sedangkan Terdakwa tidak tahu. Karena jika Terdakwa ataupun orang lain yang dititipi barang tersebut mengetahui isinya adalah senjata api, maka kemungkinan besar orang tersebut tidak akan mau membawa barang titipan Serda Fredy tersebut.

6. Bahwa mengenai barang bukti berupa kotak karton yang dibungkus kertas kayu warna coklat dan dilakban plastik bening yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunting di bagian depan atau ujungnya, sesuai keterangan Saksi-IX Peltu Puji Susanto, kotak karton tersebut digunting atau dibuka di tempat X-Ray untuk mengetahui secara pasti isi kardus yang diduga berisi senjata api pistol. Sedangkan kertas kayu warna coklat pembungkus kotak karton, yang dibagian pinggir atau pojoknya terlihat bekas disobek yang kemudian disambungkan lagi, menurut Saksi-IX Peltu Puji Susanto, ketika barang tersebut diperiksa di X-Ray, sobekan tersebut belum ada, dan pada waktu itu bungkus kotak karton masih rapih dan tidak terlihat ada sobekan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah beberapa kali menumpang pesawat Paum TNI AU melalui Lanud Abdulrachman Saleh Malang. Terdakwa juga mengetahui bahwa DAAU Lanud Abdulrachman Saleh Malang merupakan salah satu Lanud TNI AU yang dilengkapi peralatan X-Ray untuk memeriksa barang bawaan penumpang yang akan menumpang pesawat Paum TNI AU, sehingga jika Terdakwa membawa secara diam-diam senjata api dalam ransel yang dibawanya, pastilah akan terlihat (ketahuan). Terdakwa juga mengetahui prosedur pembawaan senjata api, dan resiko membawa senjata api 'ilegal'.

Dari pengetahuan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan barang bukti berupa bungkus kotak karton warna coklat yang masih rapih ketika diperiksa di X-Ray, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sebelum masuk X-Ray Terdakwa belum pernah membuka barang titipan Serda Fredy, sehingga sebelum diperiksa di X-Ray Terdakwa tidak mengetahui jika ternyata isi barang yang dibawanya tersebut adalah senjata api pistol. Terdakwa baru mengetahui barang titipan Serda Fredy Fernanda Nuryansyah ternyata berisi senjata api adalah ketika barang tersebut diperiksa di X-Ray DAAU Lanud Abdulrachman Saleh Malang pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekira pukul 06.40 Wib.

Dengan demikian sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-VII dan Saksi-VIII dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan, dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui Semaba PK angkatan XXX di Lanud Adi Soemarmo Solo. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP.533874, kemudian mengikuti berbagai pendidikan mengenai radar sampai dengan tahun 2008, selanjutnya Terdakwa berdinast di Satrad 242 Biak. Kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dipindahkan ke Satrad 244 Merauke. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu masih berdinast di Satrad 244 Merauke hingga sekarang.

2. Bahwa benar oleh karena pada waktu lebaran bulan Juli tahun 2015 Terdakwa tidak pulang, maka setelah selesai lebaran Terdakwa diizinkan melaksanakan cuti tahunan tahun 2015 selama 12 (dua belas) hari kerja untuk pulang ke rumah Terdakwa di Desa Ponokawan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, terhitung mulai tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015, dan pada tanggal 15 Agustus 2015 Terdakwa harus sudah kembali berdinast lagi di Lanud Merauke.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dalam rangka cuti tahunan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wit Terdakwa pergi ke DAAU Lanud Merauke untuk mendaftar naik pesawat TNI AU dengan tujuan ke Madiun, karena pada waktu itu pesawat yang ada tujuannya ke Madiun yang akan berangkat tanggal 26 Juli 2015. Pada waktu Terdakwa sedang mendaftar naik pesawat, Terdakwa dihampiri oleh Serda Fredy Fernanda Nuryansyah (Saksi-IV) anggota Disops Lanud Merauke yang kemudian Saksi Serda Fredy bertanya kepada Terdakwa: "Bang, mau pulang?", yang dijawab Terdakwa: "Iya Fred", dan selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke Satrad 244 Merauke.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 05.00 Wit, ketika Terdakwa akan berangkat naik pesawat Hercules tujuan ke Madiun (Jawa) di DAAU Lanud Merauke, Terdakwa dihampiri lagi oleh Saksi Serda Fredy Fernanda Nuryansyah yang kemudian bertanya: "Ijin bang, jadi pulang?", yang dijawab Terdakwa: "Iya Fred?", kemudian Saksi Serda Fredy berkata: "Bang, Saya jadi nitip barang nanti dari Jawa di bawa ke Merauke", dijawab Terdakwa: "Kenapa nggak nitip barang sama orang yang pulang ke Madiun saja?", dijawab Saksi Serda Fredy: "Tidak bang, nanti kelamaan, dan nanti setelah abang sampai di DAAU Lanud Iswahyudi Madiun ada yang mengantarkan barangnya".

5. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di DAAU Lanud Iswahyudi Madiun ternyata tidak ada orang yang menemui Terdakwa untuk mengantarkan barang titipan Saksi Serda Fredy, sehingga Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Krian, Sidoarjo, dengan menumpang Bus jurusan Surabaya.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Saksi Serda Fredy Fernanda Nuryansyah mengirim SMS ke HP Terdakwa yang mengatakan: "Ijin Bang, kemarin nggak sempat antar barang, dan ijin minta alamat Abang". Beberapa saat kemudian Terdakwa membalas SMS Saksi Serda Fredy dengan mengirimkan alamat Terdakwa, yaitu Dusun Ponokawan Rt.007 Rw.003 Kec. Krian, Kab. Sidoarjo.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wib, ketika Terdakwa bersama isteri (Saksi-II Galuh Budiharti) dan anak Terdakwa baru pulang dari jalan-jalan menggunakan sepeda motor, ternyata di depan rumah ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal, yang ternyata adalah utusan Saksi Serda Fredy atas nama Sdr. Arga dan kawannya, yang ingin menemui Terdakwa untuk mengantarkan titipan Saksi Serda Fredy Fernanda Nuryansyah berupa bungkusan kotak karton dilapis kertas kayu warna coklat yang dilakban plastik warna putih bening, hingga kemudian Terdakwa bertanya kepada orang tersebut: "Apa isi barang yang ada di dalam bungkusan tersebut", yang dijawab oleh salah seorang dari mereka: "Isinya PS (Play Station)", sambil mereka menyerahkan bungkusan tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mempersilahkan kedua orang (Sdr. Arga dan kawannya) tersebut untuk masuk ke dalam rumah dulu, namun kedua orang tersebut langsung pamitan pulang yang katanya mau pergi ke Gedangan, Sidoarjo, dan selanjutnya Terdakwa menaruh barang titipan Saksi Serda Fredy tersebut di dalam kamar Terdakwa.

8. Bahwa benar sebelum masa cuti Terdakwa selesai, pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 Terdakwa ditelepon oleh Dansatrad 244 Merauke yang memerintahkan Terdakwa agar segera pulang kembali ke Merauke, karena akan ada kunjungan Tim Thales (Perusahaan pembuat radar) dari Perancis ke Lanud Merauke tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa ditunjuk untuk mendampingi Tim Thales selama di Merauke, sehingga sebelum tanggal 08 Agustus 2015 Terdakwa harus sudah kembali ke Merauke. Terdakwa ditunjuk untuk mendampingi Tim Thales, karena Terdakwa pernah ditugaskan ke Perancis untuk mempelajari cara pengoperasian radar buatan perusahaan Thales Perancis tersebut.

9. Bahwa benar dengan adanya perintah Dansatrad 244 tersebut, Terdakwa lalu menelepon teman Terdakwa di Lanud Abdulrachman Saleh Malang yang bernama Sertu Janu Wijaya (Saksi-VI) untuk meminta tolong mendaftarkan Terdakwa menumpang pesawat Paum TNI AU ke Merauke yang akan berangkat hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015.

10. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mulai berkemas-kemas dengan memasukkan barang titipan Saksi Serda Fredy dan barang-barang bawaan Terdakwa ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa. Pada waktu itu barang titipan Saksi Serda Fredy Terdakwa masukkan ke dalam kantong di bagian bawah ransel, sedangkan barang-barang bawaan Terdakwa dimasukkan di bagian atas ransel. Setelah barang-barang selesai dikemas dalam ransel, selanjutnya ransel yang sudah siap dibawa disimpan kembali di dalam kamar Terdakwa.

11. Bahwa benar selama barang titipan Saksi Serda Fredy berada di rumah Terdakwa, Terdakwa maupun Saksi Galuh Budiharti tidak pernah membuka ataupun berusaha membuka bungkus barang titipan Saksi Serda Fredy untuk melihat isinya, karena Terdakwa percaya pada Serda Fredy, dan juga menurut Terdakwa adalah tidak etis membuka barang titipan orang tanpa sepengetahuan pemiliknya.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 malam sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dengan diantar Saksi Galuh Budiharti menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah menuju ke Terminal Bungurasih, Sidoarjo, untuk menumpang Bus umum menuju Malang. Setelah sampai di Malang pada sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Saksi Sertu Janu Wijaya anggota Skadron Udara 4 Wing 2 Lanud Abdulrachman Saleh untuk bermalam dan ngobrol-ngobrol di kamar Saksi Sertu Janu Wijaya di Mess Bintara Robby Robel Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa diantar oleh Saksi Sertu Janu Wijaya menggunakan sepeda motor ke DAAU Lanud Abdulrachman Saleh untuk persiapan naik pesawat Hercules Paum 212 tujuan Lanud Merauke. Setelah sampai di DAAU Lanud Abdulrachman Saleh, barang bawaan Terdakwa berupa tas ransel warna hitam dimasukkan ke dalam X-Ray DAAU untuk diadakan pemeriksaan barang menggunakan peralatan X-Ray oleh Peltu Puji Susanto (Saksi-IX) anggota Intelpam Lanud Abdulrachman Saleh Malang yang bertugas di DAAU Lanud Abdulrachman Saleh saat itu.

14. Bahwa benar setelah diperiksa melalui X-Ray, ternyata diketahui bahwa barang titipan Saksi Serda Fredy yang dibungkus kertas karton dilapis kayu warna coklat dan dilakban plastik bening diduga berisi senjata api.

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi Peltu Puji Susanto yang memeriksa barang Terdakwa, yang kemudian bertanya pada Terdakwa: "Mas, ini barang apa yang ada dalam bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id?“, yang dijawab Terdakwa: “Isinya PS (Play Station) Mas”, lalu Saksi Peltu Puji Susanto bertanya lagi pada Terdakwa: “Mas, bawa pistol ya?”, yang dijawab Terdakwa: “Nggak mas”, lalu anggota Intelpam tersebut bertanya lagi: “Ini barang apa?”, sehingga Terdakwa menjelaskan: “Di tas saya memang ada barang titipan Serda Fredy, tetapi katanya berupa PS (Play Station)”. Kemudian tas Terdakwa dimasukkan lagi ke X-Ray dengan disaksikan Terdakwa, dan ternyata memang benar bahwa bungkusan barang titipan Saksi Serda Fredy tersebut isinya seperti senjata api jenis pistol, lalu Saksi Peltu Puji Susanto memanggil anggota Intelpam yang lain, dan selanjutnya Terdakwa dan tas ransel Terdakwa dibawa agak menjauh dari X-Ray agar tidak menarik perhatian penumpang yang lain untuk diperiksa lebih teliti agar diketahui dengan pasti isinya.

16. Bahwa benar kemudian barang titipan Saksi Serda Fredy yang berupa bungkusan kertas karton dilapisi kertas kayu warna coklat dan dilakban plastik warna putih bening tersebut dikeluarkan dari ransel Terdakwa, dan selanjutnya dengan disaksikan Terdakwa, barang titipan Serda Fredy tersebut dibuka oleh Saksi Peltu Puji Susanto dan kawannya dengan cara digunting di bagian ujungnya, lalu dikeluarkan isinya, dan ternyata dalam bungkusan kertas karton yang dilapisi kertas kayu warna coklat tersebut isinya adalah senjata api jenis pistol FN, sehingga Terdakwa terkejut dan kemudian Terdakwa menelepon ke HP Saksi Serda Fredy Fernanda Nuriyansyah di Lanud Merauke untuk menanyakan tentang isi barang titipan Saksi Serda Fredy tersebut, yang dijawab oleh Saksi Serda Fredy: “Isinya PS (Play Station)”.

17. Bahwa benar dengan ditemukannya senjata api tanpa dilengkapi dengan surat-surat (illegal) dalam tas ransel yang dibawa Terdakwa tersebut, Saksi Peltu Puji Susanto lalu melaporkan temuan tersebut kepada Letkol Sus Tri Priyo Widodo (Saksi-VII) selaku Ka Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh Malang, dan selanjutnya atas perintah Saksi Letkol Sus Tri Priyo Widodo, Saksi Peltu Puji Susanto membawa Terdakwa dan ransel yang dibawa ke Kantor Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

18. Bahwa benar setelah sampai di Kantor Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh Malang pada sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa dan ransel yang dibawanya diserahkan kepada Kaurpam Tubuh Intelijen Lanud atas nama Mayor Sus Sutrisno (Saksi-VIII), lalu Terdakwa dan ransel yang dibawanya dimasukkan ke dalam ruang pemeriksaan, dan selanjutnya Terdakwa disuruh menuliskan kronologi kejadian. Pada waktu Terdakwa akan menuliskan kronologi kejadian, Saksi Serda Fredy menelepon Terdakwa, sehingga Terdakwa bertanya lagi pada Saksi Serda Fredy: “Fred, barang titipanmu itu isinya apa?”, yang dijawab Saksi Serda Fredy: “isinya PS”, lalu Terdakwa bertanya lagi: “Siapa nama orang yang mengantar barang titipanmu itu?”, dijawab Saksi Serda Fredy: “Sdr. Arga orang Madiun”, kemudian Terdakwa bertanya lagi: “Barang titipan itu milikmu sendiri apa titipan orang?”, dijawab Saksi Serda Fredy: “Titipan orang yang namanya Ilham, bekerja di bagian Operator alat berat di Jayapura”. Selanjutnya Terdakwa membuat kronologi kejadian.

19. Bahwa benar setelah selesai menuliskan kronologi kejadian, selanjutnya Terdakwa dibawa lagi oleh anggota Intelpam yang lain ke ruangan lain, dan di dalam ruangan tersebut Terdakwa diperiksa oleh sekira 6 (enam) orang anggota Intelpam berpakaian safari dan berpakaian bebas secara bergantian keluar masuk ruangan pemeriksaan yang dimulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.30 Wib. Pada waktu pemeriksaan di Kantor Intelijen tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa mengakui jika Terdakwa telah mengetahui isi barang titipan tersebut, dan Terdakwa juga dipaksa mengakui jika Terdakwa akan mendapatkan imbalan dari Saksi Serda Fredy setelah barang titipan tersebut sampai di Merauke, dengan cara Terdakwa dipukul/disodok oleh anggota Intelpam menggunakan pangkal telapak tangan ke bagian pipi kanan dan kiri sehingga tidak berbekas, dan juga ditendangi di bagian perut Terdakwa berkali-kali hingga Terdakwa tidak tahan dan kemudian Terdakwa mengikuti saja apa yang diarahkan oleh pemeriksa di kantor Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

20. Bahwa benar setelah selesai diperiksa di Kantor Intelijen Lanud Abdulrachman Saleh Malang pada sekira pukul 13.30 Wib, kemudian pada sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dibawa ke Kantor Satpom Lanud Abdulrachman Saleh Malang untuk diproses hukum.

21. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah sering (lebih dari tiga kali) menumpang pesawat Hercules TNI AU melalui DAAU Lanud Abdulrachman Saleh Malang, dan Terdakwa mengetahui bahwa pemeriksaan barang bawaan penumpang di DAAU Lanud Abdulrachman Saleh Malang menggunakan alat X-Ray, sehingga jika Terdakwa membawa senjata api pasti akan ketahuan.

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur memiliki ataupun membawa senjata api di pesawat Hercules TNI AU, yaitu harus dilengkapi surat-surat yang sah dan harus dilaporkan ke petugas yang ada di DAAU.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan Tertulis (Klemensi) Nomor: Klemensi/01/VI/2016-Kum tanggal 28 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melanggar unsur-unsur yang terdapat pada Pasal I ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan dakwaan Oditurpun dapat dibenarkan. Akan tetapi kesalahan Terdakwa tidaklah semata-mata berniat dan mengandung maksud seperti yang Oditur dakwakan, karena ada pihak lain yang memanfaatkan keluguan dan kebaikan Terdakwa dengan menitipkan paket / bungkusannya yang "berisi senpi" dimana Terdakwa tidak mengetahui isi dari paket/bungkusannya tersebut, Terdakwa percaya saja bahwa paket/bungkusannya yang dititipkan tersebut berisi PS (Play Stasion) seperti apa yang disampaikan oleh Si penitip, yaitu Serda Fredy Famanda Nuryansyah.

- Bahwa ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban dalam terjadinya kejahatan ini, menurut Stepen Schafer dalam tipologi korban kejahatan adalah merupakan "Unrelated victims" adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan Si pelaku dan menjadi korban, karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban. Oleh karena itu apa yang dilakukan Saksi-4 (Serda Fredy Famanda Nuryansyah) dan Saksi-5 (Serma Agus Saptono) sampai perbuatan pidana ini terjadi berdasarkan fakta persidangan di depan Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan bahwa perbuatan pidana ini terjadi karena Saksi-4 (Serda Fredy Famanda Nuryansyah) telah memanfaatkan Terdakwa dengan telah berbohong/menipu dengan mengatakan bahwa paket/bungkusannya yang dititipkan kepada Terdakwa berisi PS (Play Station).

- Selanjutnya dalam pemeriksaan Saksi dan Terdakwa di persidangan membuktikan bahwa tidak satupun fakta di sidang Pengadilan yang mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, namun hanya kesalahan berupa "keteledoran dan keluguan" Terdakwa dengan membawa paket/bungkusan titipan dan Saksi-4 (Serda Fredy Famanda Nuryansyah) tanpa diperiksa terlebih dahulu apa isi paket/bungkusan tersebut dikarenakan Terdakwa percaya bahwa isi dalam paket/bungkusan tersebut adalah PS (Play station), hal mana tidak serta merta telah memenuhi unsur delik sesuai yang diatur dalam pasal 1 (1) UU No 12 Drt Tahun 1951. Sedemikian itu pula, "Motif" dan "hal-hal yang memberatkan" menurut catatan Oditur dalam akhir tuntutan, tidak dapat dibuktikan karena Terdakwa dalam membawa paket/bungkusan tersebut bukanlah mencari keuntungan pribadi, tetapi hanyalah sekedar membantu teman senasib seperantauan.

Berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka dalam teori "logika Hukum" dan "Filsafat Hukum" wajiblah kita pahami bersama bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah seperti apa yang diatur dalam UU Nomor 12 Drt Tahun 1951, namun hanya suatu bentuk pelanggaran "kelalaian" dalam melakukan tindakan/perbuatan". Layakkah seorang Arif Darmawan yang telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya dan mengabdikan dirinya untuk nusa dan bangsa ini dikarenakan "kekhilafannya" dinyatakan bersalah serta dihukum semata-mata hanya karena rekayasa hukum yang tidak bertanggung jawab atas perkara ini?

- Terdakwa dikenal tidak setengah-setengah dalam menjalankan tugas dan mengabdikan dirinya bagi Bangsa dan Negara hingga mengukir karier dan prestasi yang tidak sedikit, diantaranya Tanda Jasa yang dimiliki :

- Menerima Tanda Penghargaan Satyalancana Kesetian VIII tahun;
- Menerima Tanda Kehormatan Dharma Nusa;
- Menerima Tanda Kehormatan Wira Nusa;
- Menenma Tanda Kehormatan Wira Oharma;
- Penugasan Luar Negeri Kursus Radar Master 1 di Perancis

Serta adanya surat permohonan keringanan hukuman yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Kornandan Satuan Radar 244.

Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit yang berdedikasi tinggi, profesional dan penuh integritas. Tanpa kualitas seperti ini, tidak mungkin Terdakwa mendapatkan penghargaan atas jasanya bagi nusa dan bangsa. Lalu, se-naif itukah seorang Arif Darmawan kemudian rela untuk menukarkan semua prestasi dan nama baiknya dengan tindakan melanggar hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Oditur Militer?. Fakta yang terungkap di persidangan jelas membuktikan bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum baik Materil maupun Formal. Dari Saksi Saksi yang diajukan ke muka persidangan, yaitu saksi-saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer memberikan kesaksian yang pada intinya menegaskan bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui perencanaan yang dilakukan oleh Serda Fredy Famanda Nuryansyah dan Serma Agus Saptono yang telah memanfaatkan Terdakwa untuk membawa bungkusan berisi senpi yang dititipkan oleh Serda Fredy Famanda Nuryansyah dan/atau setidaknya tidak mengetahui apa yang ada di dalam isi bungkusan yang ditiptkan oleh Serda Fredy Famanda Nuryansyah tersebut.

Dalam perkara ini setidaknya terdapat kelemahan mendasar yang menurut kami seharusnya dalam perkara ini tidak cukup alasan untuk Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 1 (1) UU No: 12 Drt Tahun 1951. Kelemahan itu ialah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesaksian dari "Saksi Mahkota" yaitu Serda Fredy Fernanda Nuryansyah dan Serma Agus Saptono sebagai "saksi kunci", karena dalam fakta sidang ditemukan sosok "pelaku pembuat" (orang yang melakukan) adalah "Serda Fredy Fernanda Nuryansyah dan Serma Agus Saptono". Saksi kunci didapat dari keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dipersidangan. Fakta sidang itu menjadi fakta hukum peran Serda Fredy Famanda Nuryansyah dan Serma Agus Saptono tersebut membuktikan bahwa Terdakwa justru menjadi korban tipu daya Serda Fredy Fernanda Nuryansyah memanfaatkan kekhilafan dan kepercayaan Terdakwa.

Kenyataan tersebut diatas adalah salah satu bukti bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer. Seharusnya Oditur Militer harus memperhatikan fakta sidang. Apabila memperhatikan fakta sidang dengan cermat, maka akan diketahui secara pasti apa peran Terdakwa dalam suatu peristiwa pidana yang didakwakan padanya. Fakta sidang menunjukkan bahwa ternyata Serda Fredy Famanda Nuryansyah adalah "orang yang melakukan" (pelaku pembuat) peristiwa pidana yang didakwakan, Terdakwa bukanlah pada peran "turut serta melakukan" dan juga bukan pada peran "orang. yang melakukan", tetapi lebih dekat pada orang yang menjadi korban pemanfaatan perbuatan pidana Serda Fredy Famanda Huryansyah, karena kekhilafan dan keaaan Terdakwa yang percaya kepada Serda Fredy Fernanda Nuryansyah, tanpa meneliti terlebih dahulu apa isi bungkusannya tersebut.

Tidak ada kesengajaan untuk berperan sebagai "pelaku pembuat" karena dalam benaknya hanya ingin menolong atau membantu teman yang merupakan senasib dan sepenanggungan didaerah perantauan. Satu-satunya "kekhilafan" Terdakwa adalah telah membawa paket/bungkusan titipan tersebut tanpa memeriksa serta meneliti apa isi didalam bungkusannya tersebut. Walaupun Terdakwa telah ditipu oleh Serda Fredy Fernanda Nuryansyah, Terdakwa tetap berjiwa besar dan bertanggung jawab terhadap "kekhilafannya", dimana Terdakwa telah menebus "khillaf" dengan telah menjalani penahanan selama 50 hari, tunjangan kinerja telah dihentikan oleh Satuan sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan sekarang, serta gaji pokok Terdakwa dipotong sebanyak 25%. Nasib Terdakwa bak pepatah "sudah jatuh tertimpa tangga pula".

Majelis Hakim Yang Mulia dan Oditur yang kami hormati, bersarna mi perkenalkanlah kami menyampaikan secara formil terhadap beberapa hal unsur sosiologis yang berhubungan dengan perkara ini:

- Bahwa dalam permasalahan ini terdakwa berusaha menyampaikan secara terbuka duduk permasalahan dan menyesali perbuatannya di dalam persidangan. Terhadap permasalahan ini menjadi beban social bagi terdakwa dan keluarganya yang tidak pernah diduga sebelumnya.
- Bahwa terdakwa selama bertugas di TNI AU kurang lebih 5 tahun tidak pernah berhubungan dengan masalah hukum dan memiliki, tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan Prajurit 8 tahun.
- Terdakwa menjadi tumpuan hidup keluarga satu satunya yang mempunyai seorang anak berusia $\pm 1,5$ tahun dan satu orang istri.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena Pembelaan tersebut isinya hanya bersifat memohon keringanan hukuman (Klemensi), Oditur Militer tidak memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id khusus, melainkan Oditur Militer menyatakan tetap tanggap secara hukum pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa di awal Pembelaannya Tim Penasehat Hukum menyatakan sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa telah melanggar unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan dakwaan Oditurpun dapat dibenarkan, oleh karena itu Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyebutkan Pembelaannya dengan sebutan "Klemensi" atau permohonan keringanan hukuman. Namun setelah ditelaah isi 'Klemensi' Tim Penasehat Hukum, ternyata Tim Penasehat Hukum berpendapat bahwa seharusnya dalam perkara ini tidak cukup alasan untuk Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 1 (1) UU No.12 Drt Tahun 1951, karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer.

- Bahwa oleh karena isi 'klemensi' Tim Penasehat Hukum Terdakwa ternyata mempersoalkan masalah keterbuktian unsur-unsur Pasal yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur Pasal yang didakwakan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menelaah dengan seksama Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim kurang sependapat dengan Oditur Militer tentang unsur-unsur pasal tindak pidana yang dinyatakan terbukti oleh Oditur Militer. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Sedangkan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia;
3. Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang Siapa"

- Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah 'siapa saja', yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951, dan orang tersebut merupakan subjek hukum Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui Semaba PK angkatan XXX di Lanud Adi Soemarmo Solo. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP.533874, kemudian mengikuti berbagai pendidikan mengenai radar sampai dengan tahun 2008, selanjutnya Terdakwa berdinast di Satrad 242 Biak. Kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dipindahkan ke Satrad 244 Merauke. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu masih berdinast di Satrad 244 Merauke hingga sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AU, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU No.12 Dst Tahun 1951 tentang Senjata Api, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Pangkosek Hanudnas IV selaku Papera Nomor: Kep/16/IV/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Arif Darmawan, Sertu NRP.533874, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia"

- Bahwa melihat rumusan kata 'tanpa hak' dalam delik ini, tersirat pengertian bahwa perbuatan si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.

- Dari kata 'tanpa hak' dalam rumusan delik ini, dapat dipastikan bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang menyangkut masalah senjata api, munisi, ataupun bahan peledak, harus ada izin dari yang berwenang untuk itu.

- Yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan/ kepemilikan/kepunyaan atas sesuatu barang, dalam hal ini senjata api, munisi, ataupun bahan peledak. Atau dengan kata lain, kekuasaan/kewenangan/kepemilikan/kepunyaan atas sesuatu barang tersebut baru akan ada pada diri seseorang jika ada izin dari yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan 'memasukkan ke Indonesia' adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dahi senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari luar wilayah negara Indonesia ke dalam wilayah negara RI.
- Bahwa yang dimaksud dengan 'membuat' adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dahi senjata api, munisi, atau bahan peledak).
- Bahwa yang dimaksud dengan 'menerima' adalah menyambut, mengambil sesuatu (dahi senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk menadah, mendapat, atau menampungnya).
- Bahwa yang dimaksud dengan 'menyerahkan' adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dahi senjata api, munisi, atau bahan peledak) orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan 'menguasai' adalah berkuasa atas/ memegang kekuasaan atas/ menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dahi senjata api, munisi, atau bahan peledak).
- Bahwa yang dimaksud dengan 'membawa' adalah memegang, dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari sesuatu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu (dahi senpi, munisi atau handak).
- Bahwa yang dimaksud dengan 'mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya' adalah mempunyai cadangan sesuatu (dahi senpi, munisi, atau handak) yang berada di bawah kekuasaannya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada di mana, sepanjang masih di bawah kekuasaannya.
- Bahwa yang dimaksud dengan 'mengangkut' adalah membawa, memindahkan sesuatu (dahi senpi, munisi, atau handak) dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat pengangkut.
- Bahwa yang dimaksud dengan 'menyimpan' adalah menempatkan sesuatu (dahi senpi, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan 'menyembunyikan' adalah menempatkan sesuatu (dahi senpi, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu samasekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan 'mempergunakan' adalah memakai, mengambil guna/manfaat dari sesuatu (dahi senpi, munisi, atau handak) untuk memenuhi maksud si pelaku.
- Bahwa yang dimaksud dengan 'mengeluarkan dari Indonesia' adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar dari wilayah RI sesuatu senpi, munisi, atau handak.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan alternatif perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu "Yang tanpa hak membawa".

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tanpa ada kekuasaan ataupun kewenangan pada dirinya karena tidak adanya izin dari yang berwenang memberinya izin dalam masalah senjata api, telah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari sesuatu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat yang lain sesuatu benda, dalam hal ini senjata api.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 05.00 Wit, ketika Terdakwa akan berangkat naik pesawat Hercules tujuan ke Madiun (Jawa) di DAAU Lanud Merauke, Terdakwa dihampiri lagi oleh Saksi Serda Fredy Fernanda Nuryansyah yang kemudian bertanya: "Ijin bang, jadi pulang?", yang dijawab Terdakwa: "Iya Fred?", kemudian Saksi Serda Fredy berkata: "Bang, Saya jadi nitip barang nanti dari Jawa di bawa ke Merauke", dijawab Terdakwa: "Kenapa nggak nitip barang sama orang yang pulang ke Madiun saja?", dijawab Saksi Serda Fredy: "Tidak bang, nanti kelamaan, dan nanti setelah abang sampai di DAAU Lanud Iswahyudi Madiun ada yang mengantarkan barangnya".

b. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di DAAU Lanud Iswahyudi Madiun ternyata tidak ada orang yang menemui Terdakwa untuk mengantarkan barang titipan Saksi Serda Fredy, sehingga Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Krian, Sidoarjo, dengan menumpang Bus jurusan Surabaya.

c. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Saksi Serda Fredy Fernanda Nuryansyah mengirim SMS ke HP Terdakwa yang mengatakan: "Ijin Bang, kemarin nggak sempat antar barang, dan ijin minta alamat Abang". Beberapa saat kemudian Terdakwa membalas SMS Saksi Serda Fredy dengan mengirimkan alamat Terdakwa, yaitu Dusun Ponokawan Rt.007 Rw.003 Kec. Krian, Kab. Sidoarjo.

d. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wib, ketika Terdakwa bersama isteri (Saksi-II Galuh Budiharti) dan anak Terdakwa baru pulang dari jalan-jalan menggunakan sepeda motor, ternyata di depan rumah ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal, yang ternyata adalah utusan Saksi Serda Fredy atas nama Sdr. Arga dan kawannya, yang ingin menemui Terdakwa untuk mengantarkan titipan Saksi Serda Fredy Fernanda Nuryansyah berupa bungkus kotak karton dilapis kertas kayu warna coklat yang dilakban plastik warna putih bening, hingga kemudian Terdakwa bertanya kepada orang tersebut: "Apa isi barang yang ada di dalam bungkus tersebut", yang dijawab oleh salah seorang dari mereka: "Isinya PS (Play Station)", sambil mereka menyerahkan bungkus tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mempersilahkan kedua orang (Sdr. Arga dan kawannya) tersebut untuk masuk ke dalam rumah dulu, namun kedua orang tersebut langsung pamitan pulang yang katanya mau pergi ke Gedangan, Sidoarjo, dan selanjutnya Terdakwa menaruh barang titipan Saksi Serda Fredy tersebut di dalam kamar Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa benar sebelum masa cuti Terdakwa selesai, pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 Terdakwa ditelepon oleh Dansatrad 244 Merauke yang memerintahkan Terdakwa agar segera pulang kembali ke Merauke, karena akan ada kunjungan Tim Thales (Perusahaan pembuat radar) dari Perancis ke Lanud Merauke tanggal 08 Agustus 2015 dan Terdakwa ditunjuk untuk mendampingi Tim Thales selama di Merauke, sehingga sebelum tanggal 08 Agustus 2015 Terdakwa harus sudah kembali ke Merauke. Terdakwa ditunjuk untuk mendampingi Tim Thales, karena Terdakwa pernah ditugaskan ke Perancis untuk mempelajari cara pengoperasian radar buatan perusahaan Thales Perancis tersebut.

f. Bahwa benar dengan adanya perintah Dansatrad 244 tersebut, Terdakwa lalu menelepon teman Terdakwa di Lanud Abdulrachman Saleh Malang yang bernama Sertu Janu Wijaya (Saksi-VI) untuk meminta tolong mendaftarkan Terdakwa menumpang pesawat Paum TNI AU ke Merauke yang akan berangkat hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015.

g. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mulai berkemas-kemas dengan memasukkan barang titipan Saksi Serda Fredy dan barang-barang bawaan Terdakwa ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa. Pada waktu itu barang titipan Saksi Serda Fredy Terdakwa masukkan ke dalam kantong di bagian bawah ransel, sedangkan barang-barang bawaan Terdakwa dimasukkan di bagian atas ransel. Setelah barang-barang selesai dikemas dalam ransel, selanjutnya ransel yang sudah siap dibawa disimpan kembali di dalam kamar Terdakwa.

h. Bahwa benar selama barang titipan Saksi Serda Fredy berada di rumah Terdakwa, Terdakwa maupun Saksi Galuh Budiharti tidak pernah membuka ataupun berusaha membuka bungkus barang titipan Saksi Serda Fredy untuk melihat isinya, karena Terdakwa percaya pada Serda Fredy, dan juga menurut Terdakwa adalah tidak etis membuka barang titipan orang tanpa sepengetahuan pemiliknya.

i. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 malam sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dengan diantar Saksi Galuh Budiharti menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah menuju ke Terminal Bungurasih, Sidoarjo, untuk menumpang Bus umum menuju Malang. Setelah sampai di Malang pada sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Saksi Sertu Janu Wijaya anggota Skadron Udara 4 Wing 2 Lanud Abdulrachman Saleh untuk bermalam dan ngobrol-ngobrol di kamar Saksi Sertu Janu Wijaya di Mess Bintara Robby Robel Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

j. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa diantar oleh Saksi Sertu Janu Wijaya menggunakan sepeda motor ke DAAU Lanud Abdulrachman Saleh untuk persiapan naik pesawat Hercules Paum 212 tujuan Lanud Merauke. Setelah sampai di DAAU Lanud Abdulrachman Saleh, barang bawaan Terdakwa berupa tas ransel warna hitam dimasukkan ke dalam X-Ray DAAU untuk diadakan pemeriksaan barang menggunakan peralatan X-Ray oleh Peltu Puji Susanto (Saksi-IX) anggota Intelpam Lanud Abdulrachman Saleh Malang yang bertugas di DAAU Lanud Abdulrachman Saleh saat itu.

k. Bahwa benar setelah diperiksa melalui X-Ray, ternyata diketahui bahwa barang titipan Saksi Serda Fredy yang dibungkus kotak karton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dilapisi kertas kayu warna coklat dan dilakban plastik bening diduga berisi senjata api.

l. Bahwa benar kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi Peltu Puji Susanto yang memeriksa barang Terdakwa, yang kemudian bertanya pada Terdakwa: "Mas, ini barang apa yang ada dalam bungkus kertas warna coklat?", yang dijawab Terdakwa: "Isinya PS (Play Station) Mas", lalu Saksi Peltu Puji Susanto bertanya lagi pada Terdakwa: "Mas, bawa pistol ya?", yang dijawab Terdakwa: "Nggak mas", lalu anggota Intelpam tersebut bertanya lagi: "Ini barang apa?", sehingga Terdakwa menjelaskan: "Di tas saya memang ada barang titipan Serda Fredy, tetapi katanya berupa PS (Play Station)". Kemudian tas Terdakwa dimasukkan lagi ke X-Ray dengan disaksikan Terdakwa, dan ternyata memang benar bahwa bungkus barang titipan Saksi Serda Fredy tersebut isinya seperti senjata api jenis pistol, lalu Saksi Peltu Puji Susanto memanggil anggota Intelpam yang lain, dan selanjutnya Terdakwa dan tas ransel Terdakwa dibawa agak menjauh dari X-Ray agar tidak menarik perhatian penumpang yang lain untuk diperiksa lebih teliti agar diketahui dengan pasti isinya.

m. Bahwa benar kemudian barang titipan Saksi Serda Fredy yang berupa bungkus kertas karton dilapisi kertas kayu warna coklat dan dilakban plastik warna putih bening tersebut dikeluarkan dari ransel Terdakwa, dan selanjutnya dengan disaksikan Terdakwa, barang titipan Serda Fredy tersebut dibuka oleh Saksi Peltu Puji Susanto dan kawannya dengan cara digunting di bagian ujungnya, lalu dikeluarkan isinya, dan ternyata dalam bungkus kotak karton yang dilapisi kertas kayu warna coklat tersebut isinya adalah senjata api jenis pistol FN, sehingga Terdakwa terkejut dan kemudian Terdakwa menelepon ke HP Saksi Serda Fredy Fernanda Nuriyansyah di Lanud Merauke untuk menanyakan tentang isi barang titipan Saksi Serda Fredy tersebut, yang dijawab oleh Saksi Serda Fredy: "Isinya PS (Play Station)".

n. Bahwa benar senjata api jenis pistol FN milik Saksi Serda Fredy yang dibawa Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat izin kepemilikan ataupun pembawaan senjata api dari yang berwenang memberinya izin, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak ataupun wewenang untuk membawa senjata api jenis pistol tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang tanpa hak membawa", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

- Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 12 Drt 1951, yang dimaksud dengan pengertian 'senjata api' dan 'munisi' termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api, tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib, dan bukan pula sesuatu senjata yang tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

- Bahwa kemudian dalam ayat (3) ditentukan bahwa yang dimaksud dengan 'bahan peledak' adalah semua barang yang dapat meledak, yaitu: semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau, granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini mengandung pengertian bahwa senjata api dan munisi yang nyata-nyata mempunyai tujuan untuk dijadikan sebagai barang kuno atau hiasan, dan juga senjata api dan munisi yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi digunakan, adalah tidak termasuk dalam pengertian senjata api dan munisi dalam unsur ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar barang titipan Saksi Serda Fredy yang berupa bungkus kertas karton dilapisi kertas kayu warna coklat dan dilakban plastik warna putih bening tersebut setelah dikeluarkan dari ransel Terdakwa dan kemudian dibuka oleh Saksi Peltu Puji Susanto dan kawannya dengan cara digunting di bagian ujungnya, lalu dikeluarkan isinya, ternyata dalam bungkus kotak karton yang dilapisi kertas kayu warna coklat tersebut isinya adalah senjata api jenis pistol FN merk Browning Hi-power Automatic Cal. 9 mm dengan magazen kosong (tanpa munisi).

b. Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN merk Browning Hi-power Automatic Cal 9 mm made in Belgium tanpa nomor seri, setelah dilakukan uji mekanik dan uji fungsi/tembak oleh Seksi Senjata Dislog Lanud Abdulrachman Saleh Malang, sesuai surat Kasi Senjata Disops Lanud Abdulrachman Saleh Malang Nomor: R/201/IX/2015 tanggal 29 September 2015, hasilnya adalah sebagai berikut :

- Senjata api tersebut secara fisik merupakan senjata api rakitan dan bukan senjata api pabrikan.
- Terjadi perbedaan selongsong peluru yang ditembakkan dengan pistol pabrikan (Glock 19) ini dikarenakan laras pada pistol rakitan tidak presisi sehingga gas buang yang dihasilkan oleh pembakaran isian peluru mengembangkan selongsong sebesar rongga laras, baru kemudian mendorong proyektil ke depan.
- Senjata api pistol bekerja dengan baik dan dapat meledakkan peluru 9 mm dengan baik walaupun perkenaan kurang sempurna.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “sesuatu senjata api” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: **“Barang siapa yang tanpa hak membawa sesuatu senjata api”**, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya bertujuan membantu teman (Serda Fredy Fernanda Nuriyansyah) yang sama-sama berdinis di Lanud Merauke dengan cara membawakan barang titipan Serda Fredy yang katanya berisi PS (Play Station) untuk dibawa ke Merauke.
- Bahwa setelah diperiksa melalui X-Ray di DAAU Lanud Abdulrachman Saleh Malang ketika Terdakwa akan menumpang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat Garuda TNI AU menuju Lanud Merauke, ternyata barang titipan Serda Fredy yang dibungkus rapih dengan kertas karton dilapisi kertas kayu warna coklat dan dilakban plastik bening tersebut isinya adalah senjata api jenis pistol FN yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah (ilegal), sehingga Terdakwa terkejut, lalu Terdakwa menelepon ke Serda Fredy menanyakan isi barang yang dititipkan pada Terdakwa, namun Terdakwa harus tetap mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah membawa senjata api, dengan cara diproses hukum dan menjadi Terdakwa dalam perkara ini.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa walaupun ia sebagai prajurit TNI yang sudah terbiasa memegang senjata api organik satuan, namun untuk membawa atau memiliki suatu senjata api haruslah ada izin dari yang berwenang, dan jika senjata api tersebut dibawa naik pesawat telah ada prosedur pembawaan senjata di pesawat. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena memang Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa barang titipan Serda Fredy Fernanda Nuryansyah yang dibawakan Terdakwa tersebut berisi senjata api.

- Bahwa akibat sifat dan perbuatan Terdakwa tersebut, selain dapat membahayakan keselamatan penerbangan pesawat yang akan ditumpanginya, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah merugikan Terdakwa sendiri, karena Terdakwa harus menjalani serangkaian proses hukum yang melelahkan, Terdakwa ditahan di Satpom Lanud Abdulrachman Saleh Malang, dan juga Terdakwa mendapat sanksi administrasi di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa dipidana atau 'dipertanggung-jawabkan pidana' atas terbuktnya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pengertian dasar dari hukum pidana adalah "perbuatan pidana" dan "pertanggung-jawaban pidana". Pelaku tindak pidana dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- Terdapat kesalahan pada petindak atau pelaku;
- Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang; dan
- Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

2. Bahwa unsur utama pertanggung-jawaban pidana adalah adanya "kesalahan". Sedangkan unsur-unsur dari "kesalahan" adalah :

- Mampu bertanggung-jawab;
- Sengaja atau alpa;
- Tidak ada alasan pemaaf.

Orang hanya akan dipidana, jika ia mampu bertanggung-jawab secara pidana, dan dasar dari dipidananya si pelaku adalah adanya asas "Tidak ada pemidanaan tanpa adanya kesalahan". Berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim akan lebih menyoroti masalah unsur 'sengaja' atau 'alpa' pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

3. Bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, ia harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Ada tiga gradasi kesengajaan, yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Pada gradasi kesengajaan sebagai maksud, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan UU Hukum Pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur delik yang telah terjadi. Dalam Buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia yang disusun oleh S.R. Sianturi, S.H. diberikan contoh jika A menembak B yang kebetulan berada dibalik kaca etalase. Tujuan atau maksud A adalah matinya B. Akan tetapi untuk dapat terwujudnya tujuan itu, si A pasti menyadari bahwa kaca etalase itu akan rusak ditembus oleh peluru senapannya. Terhadap matinya B, si A telah melakukan kesengajaan sebagai maksud. Sedangkan untuk tindakan merusak kaca, si A telah melakukan kesengajaan dengan kesadaran pasti.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan hampir serupa dengan kealpaan (*culpa*). Yang menjadi sandaran dalam gradasi kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

4. Sedangkan yang dimaksud dengan “kealpaan (*culpa*)”, ciri-ciri atau sifat-sifatnya adalah :

- Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan otaknya secara salah. Atau dengan kata lain ia telah melakukan suatu tindakan dengan kurang waspada;
- Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi ia merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, maka ia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Namun tindakan itu tidak diurungkan hingga kemudian ia dicela, karena bersifat melawan hukum.

Dari uraian tersebut di atas, dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa barang titipan Serda Fredy Fernanda Nuryansyah yang katanya berisi PS (Play Station), namun ketika barang tersebut diperiksa di X-Ray DAAU Lanud Abdulrachman Saleh Malang ketika Terdakwa akan menumpang pesawat Paum TNI AU, ternyata barang titipan Serda Fredy tersebut berisi senjata api pistol FN ‘ilegal’. Oleh karena Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan tidak memperkirakan bahwa barang yang dibawanya tersebut adalah senjata api, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat “kesengajaan ataupun kealpaan” pada diri Terdakwa untuk “tanpa hak membawa senjata api”, atau dengan kata lain ‘kesalahan’ Terdakwa ditiadakan. Oleh karena kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana “tanpa hak membawa senjata api” ditiadakan, maka perbuatan Terdakwa yang “tanpa hak membawa senjata api” haruslah dimaafkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan dimaafkannya perbuatan Terdakwa karena hukum menganggap Terdakwa tidak memiliki kesalahan dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa tidak patut lagi untuk dijatuhi pidana, sehingga perbuatan Terdakwa dari segi hukum acara haruslah dipandang bukan lagi sebagai tindak pidana. Oleh karena perbuatan Terdakwa dipandang bukan lagi sebagai tindak pidana, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkaranya dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yang berupa barang-barang :

1. 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN merk Browning Hi-power Automatic Cal 9 mm made in Belgium tanpa nomor seri yang dimasukkan ke dalam kardus persegi panjang dibungkus kertas kayu warna coklat dan dilakban plastik warna putih bening, milik Saksi Serda Fredy Fernanda Nuryansyah yang dititipkan pada Terdakwa, oleh karena senjata tersebut tidak termasuk senjata api organik TNI, dan senjata api tersebut sangat berbahaya bagi orang lain jika disalahgunakan, maka senjata api tersebut perlu dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa membawa barang bawaan Terdakwa pulang kembali ke Merauke, perlu dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa.

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt. Tahun 1951;
2. Pasal 180, 189, dan Pasal 195 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: ARIF DARMAWAN, Sertu NRP.533874, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak membawa senjata api". Namun perbuatan Terdakwa tersebut dipandang bukan lagi sebagai tindak pidana, karena kesalahan Terdakwa ditiadakan.

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN merk Browning Hi-power Automatic Cal 9 mm made in Belgium tanpa nomor seri, dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyupi, S.H., M.H. Mayor Sus NRP.524404 dan Agustono, S.H., Kapten Chk NRP.21940080960873, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H. Letkol Laut (KH) NRP.12291/P, Tim Penasehat Hukum Mayor Sus Poetoet SR, S.H. NRP.529254, Pelda Ahmad Yani, S.H., NRP.519181, Serka Sudioanto, S.H. NRP.514380, Panitera Dani Subroto, S.H. Kapten Chk NRP.2920087370171, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota-I

ttd

Wahyupi, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP.524404

Hakim Anggota-II

ttd

Agustono, S.H.
Kapten Chk NRP.21940080960873

Panitera

ttd

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP.2920087370171

Foto copy ini
Sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP.2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)